

KUMPULAN ULAMA BESAR ARAB SAUDI

KOREKSI TOTAL

MASALAH POLITIK
DAN PEMIKIRAN

Dalam Perspektif
Al-Qur`an & Sunnah



Maktabah Abu Salma



أهل السنة ظاهرون إلى يوم الساعة

KOREKSI TOTAL

Masalah Politik & Pemikiran

Oleh :

Kumpulan Ulama Besar Arab Saudi

Sumber :

Muraja'att fi fiqhil waqi' as-sunnah wal fikri 'ala dhauil kitabi wa sunnah

Edisi Indonesia :

Koreksi Total Masalah Politik & Pemikiran Dalam Perspektif Al-Qur'an & As-Sunnah, Terbitan Darul Haq,

Penerjemah :

Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Atsari

Maktabah Abu Salma al-Atsari

<http://dear.to/abusalma>



KATA PENGANTAR

Para pemikir-pemikir Barat mulai menyuarakan melalui mimbar-mimbar ilmiah mereka, bahwasanya peperangan budaya dan ideologi telah dimulai. Dan peperangan antara konsep Islami dan konsep pemikiran sekuler telah dinyatakan terang-terangan. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa kaum muslimin harus menyatukan barisan mereka dan memadukan visi dan misi mereka. Dan mereka harus mempelajari manhaj Islami yang benar.

Pergolakan pemikiran membangkitkan sentimen sebagian kelompok yang menggiring mereka melakukan beberapa aksi kekerasan. Aksi tersebut bersandar kepada beberapa metodologi berpikir yang keliru, secara tidak langsung merupakan sebab timbulnya beberapa kekacauan dalam lembaran sejarah dunia Islam.

Oleh karena itu, maka sudah sewajarnya kita menelaah dengan seksama pola pemikiran politik yang Islami menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan mengambil metodologi Ahlus Sunnah wal Jama'ah sebagai solusi dalam menghadapi segala tantangan zaman dan dalam membat habis pemikiran-pemikiran yang menyesatkan.

Sebagai konsekwensinya umat Islam harus bersatu di atas pedoman Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Pedoman itulah yang

dapat membantu umat ini dalam mengarahkan kebangkitan umat Islam dan memperbaiki perjalanan menuju ke arah sana.

Kebangkitan Islam telah muncul di atas dua manhaj :

- **Pertama** : Manhaj yang dimulai dengan menancapkan aqidah yang benar dan berusaha mengamalkannya, kemudian berangkat dan situ berusaha menelurkan ide-ide politik yang sejalan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.
- **Kedua** : Manhaj yang dimulai dengan memunculkan ide-ide politik dan undang-undang sementara masalah aqidah dikedepikan. Akhirnya mereka jatuh dalam tindakan-tindakan yang salah.

Dibawah ini, akan saya salinkan secara berseri nasehat para ulama tentang masalah Politik dan Pemikiran, yang mana para ulama menyetujui asas-asas yang menjadi dasar dari kaidah bagi seluruh kafilah-kafilah dakwah Islam. Di samping menyetujui hubungan antara penguasa dan rakyat, amar ma'ruf nahi munkar dan masalah perseteruan antara yang haq dan batil.

Dan sesungguhnya para ulama tertuntut untuk menjelaskan manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam bidang politik dan pola pemikiran sebagaimana halnya mereka menjelaskan bidang aqidah.

Dialog Pertama
Bersama Samahatusy Syaikh Abdul Aziz bin
Abdullah bin Baz.

Pertanyaan 1 :

Diantara permasalahan yang sedang ramai dibicarakan ialah masalah hubungan antara rakyat dengan penguasa serta batasan-batasan syar'i, berkenaan dengan hubungan ini. Syaikh yang mulia, ada sekelompok orang yang berpendapat bahwa perbuatan maksiat dan dosa besar yang dilakukan oleh para penguasa merupakan alasan dibolehkannya melakukan pemberontakan terhadap mereka. Dan merupakan alasan wajibnya mengubah keadaan meskipun menimbulkan mudharat atas kaum muslimin di negeri itu. Peristiwa-peristiwa yang dialami oleh beberapa negeri Islam sangat banyak, bagaimana pendapat Anda mengenai masalah ini ?

Jawaban :

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanyalah bagi Allah semata. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada keluarga dan sahabat-

sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau. Amma ba'du.

Sesungguhnya Allah telah berfirman dalam kitabNya.

"Artinya : Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah RasulNya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" [An-Nisa : 59]

Ayat diatas menegaskan wajibnya mentaati *waliyul amri*, yaitu umara' dan ulama. Dalam hadits-hadits Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam banyak dijelaskan bahwa mentaati waliyul amri dalam perkara ma'ruf merupakan kewajiban.

Nash-nash hadits Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mentaati waliyul amri adalah ketaatan dalam perkara ma'ruf bukan dalam perkara maksiat. Mereka tidak boleh mentaati penguasa jika mereka diperintahkan berbuat maksiat. Akan tetapi mereka tidak boleh memberontak penguasa karenanya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam.

"Artinya : Barangsiapa melihat sebuah perkara maksiat pada diri-diri pemimpinnya, maka hendaknya ia membenci kemaksiatan yang dilakukannya dan janganlah ia membangkang

pemimpinnya. Sebab barangsiapa melepaskan diri dari jama'ah lalu mati, maka ia mati secara jahiliyah"

Dan sabda beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam.

"Artinya : Seorang muslim wajib patuh dan taat (kepada umara') dalam saat lapang maupun sempit, pada perkara yang disukainya ataupun dibencinya selama tidak diperintah berbuat maksiat, jika diperintah berbuat maksiat, maka tidak boleh patuh dan taat".

Sorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam ketika beliau menyebutkan bahwa akan ada penguasa yang didapati padanya perkara ma'ruf dan kemungkaran : "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami ?" Beliau menjawab : "Tunaikanlah hak-hak mereka dan mintalah kepada Allah hak-hak kamu".

Ubadah bin Shamit Radhiyallahu 'anhu menuturkan : "Kami memba'iat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam agar kami tidak merampas kekuasaan dari pemiliknya" Beliau melanjutkan : "Kecuali kalian lihat pada diri penguasa itu kekufuran yang nyata dan kamu memiliki hujjah atas kekufurannya dari Allah (Al-Qur'an dan As-Sunnah)"

Hal itu menunjukkan larangan merampas kekuasaan waliyul amri dan larangan memberontak mereka kecuali terlihat pada diri penguasa itu kekufuran yang nyata dan terdapat hujjah atas kekufurannya dari Allah (Al-Qur'an dan As-Sunnah). Karena

Koreksi Total Masalah Politik

pemberontakan terhadap penguasa akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah dan kejahatan yang lebih besar. Sehingga stabilitas keamanan akan terguncang, hak-hak akan tersia-siakan, pelaku kejahatan tidak dapat ditindak, orang-orang terzalimi tidak dapat tertolong dan jalur-jalur transportasi akan kacau. Jelaslah bahwa memberontak penguasa akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Kecuali jika kaum muslimin melihat kekafiran yang nyata pada diri penguasa tersebut dan terdapat hujjah atas kekufurannya dari Allah (Al-Qur'an dan As-Sunnah), mereka dibolehkan memberontak penguasa tersebut dan menggantikannya jika mereka mempunyai kemampuan. Akan tetapi, jika mereka tidak memiliki kemampuan, mereka tidak boleh mengadakan pemberontakan. Atau jika pemberontakan akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, mereka tidak boleh melakukannya demi menjaga kemaslahatan umum. Kaidah syar'i yang disepakati bersama menyebutkan : Tidak boleh menghilangkan kejahatan dengan kejahatan yang lebih besar dari sebelumnya, akan tetapi wajib menolak kejahatan dengan cara yang dapat menghilangkannya atau meminimalkannya. Adapun menolak kejahatan dengan mendatangkan kejahatan yang lebih parah lagi tentu saja dilarang berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Apabila kelompok yang ingin menurunkan penguasa yang telah melakukan kekufuran itu memiliki kemampuan dan mampu

menggantikannya dengan pemimpin yang shalih dan baik tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih besar terhadap kaum muslimin akibat kemarahan penguasa itu, maka mereka boleh melakukannya.

Adapun jika pemberontakan tersebut malah menimbulkan kerusakan yang lebih besar, keamanan menjadi tidak menentu, rakyat banyak teraniaya, terbunuhnya orang-orang yang tidak berhak dibunuh dan kerusakan-kerusakan lainnya, sudah barang tentu pemberontakan terhadap penguasa hukumnya dilarang.

Dalam kondisi demikian rakyat dituntut banyak bersabar, patuh dan taat dalam perkara ma'ruf serta senantiasa menasihati penguasa dan mendo'akan kebaikan bagi mereka. Serta sungguh-sungguh menekan tingkat kejahatan dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Itulah sikap yang benar yang wajib ditempuh. Karena cara seperti itulah yang dapat mendatangkan maslahat bagi segenap kaum muslimin. Dan cara seperti itu juga dapat menekan tingkat kejahatan dan meningkatkan kuantitas kebaikan. Dan dengan cara seperti itu jugalah keamanan dapat terpelihara, keselamatan kaum muslimin dapat terjaga dari kejahatan yang lebih besar lagi. Kita memohon taufiq dan hidayah kepada Allah bagi segenap kaum muslimin.

Pertanyaan 2 :

Syaikh yang mulia, kita sama-sama mengetahui bahwa penjelasan seperti itu merupakan pedoman dasar Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Akan tetapi, sangat disayangkan sekali ada beberapa oknum Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang menganggap bahwa pemikiran semacam itu adalah suatu kekalahan dan kelemahan. Begitulah komentar mereka. Bertolak dari situ mereka pun mengajak para pemuda melakukan kekerasan dalam mengubah kemungkaran.

Jawaban :

Perkataan mereka itu jelas keliru dan menunjukkan dangkalnya pemahaman mereka. Mereka sebenarnya belum memahami sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan tidak mengetahuinya sebagaimana mestinya. Mereka hanya terbakar oleh semangat dan gairah mengubah kemungkaran sehingga mereka terjatuh ke dalam pelanggaran syari'at sebagaimana halnya Khawarij dan Mu'tazilah. Kecintaan mereka dalam kebenaran menyeret mereka jatuh dalam kebatilan hingga mereka mengkafirkan kaum muslimin hanya karena melakukan perbuatan maksiat atau mengatakan pelaku maksiat kekal dalam Neraka sebagaimana yang diyakini kaum Mu'tazilah.

Kaum Khawarij mengkafirkan orang hanya karena perbuatan maksiat dan meyakini pelakunya kekal dalam Neraka. Sementara kaum Mu'tazilah sepakat (dengan Khawarij) bahwa

orang yang bermaksiat kekal dalam Neraka. Akan tetapi mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu berada di antara dua kedudukan (tidak kafir dan tidak pula mukmin). Semua itu jelas sesat.

Keyakinan yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jama'ah itulah yang benar. Yaitu pelaku dosa besar tidaklah divonis kafir karena dosa besar yang dilakukannya selama ia tidak menghalalkan dosa tersebut. Apabila ia berzina, mencuri, meminum khamar tidaklah menjadi kafir akibat dosa besar tersebut. Dia hanya disebut sebagai orang durhaka yang lemah imannya, fasik, ditegaskan atasnya sanksi hukum.

Ia tidak dihukum kafir kecuali jika menghalalkan kemaksiatan tersebut. Pendapat kaum Khawarij dalam masalah ini adalah batil. Tindakan mereka mengkafirkan kaum muslimin jelas kebatilannya. Oleh karena itu dalam sabdanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyebut mereka sebagai 'Orang-orang yang telah keluar dari Islam dan tidak dapat kembali kepadanya, mereka memerangi kaum muslimin dan membiarkan penyembah-penyembah berhala'. Itulah kelompok Khawarij disebut demikian karena sikap melampaui batas dan kejahatan serta kesesatan yang ada pada mereka.

Para pemuda ataupun yang lainnya tidak layak meniru gaya Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka wajib berjalan diatas manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang sesuai dengan tuntunan dalil syar'i. Mereka harus berjalan seiring dalil dengan pemahaman

yang benar, mereka tidak boleh memberontak penguasa hanya karena perbuatan maksiat yang dilakukannya. Yang wajib mereka tempuh adalah menasihati penguasa, baik secara tertulis maupun dialog langsung dengan cara yang baik dan penuh hikmah, dengan kritik yang terbaik hingga mereka berhasil, sehingga kejahatan dapat berkurang atau dapat ditekan dan nilai-nilai kebaikan dapat disebar. Demikianlah anjuran Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits-hadits beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

"Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu" [An-Nisa : 159]

Setiap orang yang punya semangat membela agama Allah dan para da'i agar mematuhi batasan-batasan syari'at dan agar mereka senantiasa menasihati penguasa dengan ucapan yang baik dan penuh hikmah, dengan metode yang baik hingga nilai-nilai kebaikan semakin banyak dan kejahatan dapat ditekan. Dengan begitu kuantitas para da'i yang mengajak kepada agama Allah bisa bertambah, sekaligus gairah dakwah mereka semakin meningkat, dengan cara yang baik bukan dengan kekerasan dan paksaan. Dan hendaknya mereka terus menasihati penguasa dengan berbagai metode yang baik dan benar disertai dengan do'a untuk penguasa agar Allah memberikan petunjuk dan taufikNya, agar Allah Subhanahu wa

Ta'ala membantu mereka untuk berbuat baik, dan agar Allah menolong mereka untuk meninggalkan maksiat yang mereka lakukan serta memberikan kemampuan kepada mereka untuk menegakkan kebenaran. Demikianlah, ia berdo'a kepada Allah dengan penuh ketundukan agar Allah memberi petunjuk kepada para penguasa dan membantu mereka dalam menegakkan kebenaran.

Disamping itu, hendaknya ia juga membantu penguasa dalam meninggalkan kebatilan dan menegakkan kebenaran dengan cara yang terbaik. Dan agar terus menasihati saudara-saudaranya yang punya semangat membela kebenaran, mengingatkan mereka agar tetap gigih menempuh jalur dakwah dengan cara yang baik, bukan dengan kekerasan dan paksaan. Dengan begitu kebaikan akan bertambah dan kejahatan akan berkurang. Dan juga dengan hidayah dan petunjuk Allah bagi para penguasa kepada kebaikan dan istiqomah di atasnya. Jika demikian, maka kesudahan yang baik dan pasti terwujud bagi semua pihak.

Pertanyaan 3 :

Sekiranya kita tetapkan bahwa syarat-syarat diadakannya pemberontakan terhadap penguasa telah terpenuhi menurut sekelompok orang, apakah hal ini berarti pembantu-pembantu penguasa tersebut dan setiap orang yang bekerja dalam

pemerintahannya boleh dibunuh ? Seperti ; Tentara, polisi dan aparat-aparat pemerintah lainnya.

Jawaban :

Telah saya sebutkan tadi bahwa tidak dibolehkan memberontak penguasa kecuali dengan dua syarat :

1. Telah tampak kekafiran yang nyata pada penguasa tersebut dan terdapat keterangan dan dalil dari Allah.
2. Adanya kemampuan menggeser penguasa tersebut tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Sama sekali tidak diperbolehkan tanpa dua syarat tersebut.

Pertanyaan 4 :

Sebagian pemuda berasumsi bahwa bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang tinggal di negeri-negeri Islam atau orang-orang yang berkunjung ke negeri tersebut termasuk perbuatan yang dibenarkan syariat. Oleh sebab itu, sebagian pemuda tadi menghalalkan darah dan harta orang-orang kafir tersebut apabila didapati perkara mungkar pada mereka.

Jawaban :

Tidak dibolehkan membunuh orang-orang kafir *musta'min* yang diterima oleh negara yang berdaulat secara damai. Dan tidak pula boleh membunuh dan berbuat aniaya terhadap pelaku maksiat. Akan tetapi perkara mereka dirujuk kepada mahkamah

syariat. Karena permasalahan ini termasuk perkara yang hanya boleh diputuskan oleh mahkamah syariat.

Pertanyaan 5 :

Bagaimana jika mahkamah syariat tidak ada ?

Jawaban :

Jika mahkamah syariat tidak ada maka cukup dengan memberi nasihat saja. Nasihat bagi pemerintah dan mengarahkan mereka kepada kebaikan serta bekerja sama dengan mereka hingga mereka menegakkan hukum Allah. Dalam kondisi demikian penegak amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh bertindak dengan tangannya, seperti membunuh, memukul dan semacamnya. Namun hendaknya mereka bekerja sama dengan pemerintah dengan cara yang terbaik hingga hukum Allah dapat ditegakkan terhadap masyarakat. Selain itu ia hanya berkewajiban menasihati dan mengarahkan penguasa kepada kebaikan. Kewajibannya ialah mencegah kemungkaran dengan cara yang terbaik. Itulah kewajibannya, Allah berfirman :

"Artinya : Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu" [At-Thaghabun : 16]

Sebab mencegah kemungkaran dengan tangan, dengan membunuh atau memukul akan menimbulkan kerusakan dan kejahatan yang lebih besar lagi. Hal itu tidak perlu diragukan

lagi, khususnya bagi orang yang mencermati perkara tersebut dengan seksama.

Pertanyaan 6 :

Apakah amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya mengubah kemungkaran dengan tangan merupakan hak bagi setiap orang atau-kah hak pemerintah atau orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah ?

Jawaban :

Itu merupakan hak semua orang. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda.

"Artinya : Barangsiapa melihat sebuah kemungkaran, hendaklah mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu hendaklah mengubahnya dengan lisannya. Jika tidak juga mampu maka hendaklah ia benci kemungkaran itu dalam hatinya. Dan hal itu merupakan selemah-lemahnya iman".

Akan tetapi mengubah kemungkaran dengan tangan harus memiliki kemampuan dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar dan lebih banyak lagi. Hendaklah setiap muslim mengubah kemungkaran dengan tangannya di rumahnya terhadap anak-anak, istri, pembantu atau pegawainya di instansi yang mana ia berwenang di situ.

Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, ia tidak boleh mengubah sesuatu dengan tangan yang tidak mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Sebab jika ia mengubahnya dengan tangan akan menimbulkan kerusakan yang lebih banyak, musibah yang lebih luas dan keburukan yang lebih parah lagi antara dirinya dengan orang banyak dan antara dirinya dengan pemerintah. Cukup ia cegah dengan lisan, yaitu dengan mengatakan kepada mereka : *"Hai Fulan takutlah kepada Allah, perbuatan seperti itu tidak boleh, perbuatan itu haram atasmu, hal ini wajib bagimu!"* dan semacamnya. Sambil menjelaskan kepadanya dalil-dalil syar'i.

Adapun mengubah dengan tangan hanya boleh dilakukan menurut kesanggupan di rumahnya terhadap orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya atau terhadap orang-orang yang telah diizinkan oleh pemerintah baginya seperti instansi yang diperintahkan oleh pemerintah dan diberi wewenang untuk melakukannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan dengan cara yang syar'i tanpa menambah-nambahi.

Pertanyaan 7 :

Ada beberapa orang yang berpandangan bahwa dirinya punya hak untuk melanggar peraturan-peraturan umum yang ditetapkan pemerintah, seperti peraturan lalu lintas, bea cukai, imigrasi dan lain-lain. Dengan asumsi peraturan-peraturan itu tidak syar'i. Apa komentar Anda tentang ucapan tersebut ?

Jawaban :

Itu jelas sebuah kebatilan dan kemungkaran !. Telah disebutkan sebelumnya bahwa rakyat diperkenankan membangkang penguasa dan mengubah dengan tangan, akan tetapi mereka harus patuh dan taat kepada peraturan-peraturan yang bukan merupakan kemungkaran, yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kemaslahatan umum. Seperti rambu-rambu lalintas. Wajib mematuhi peraturan tersebut karena hal itu termasuk perkara ma'ruf yang berguna bagi segenap kaum muslimin.

Adapun perkara-perkara yang mungkar atau pajak yang dinilai tidak sesuai dengan syariat, maka dalam hal ini rakyat harus memberi nasihat kepada pemerintah, mengajak pemerintah kepada hukum Allah, dengan bimbingan yang baik bukan dengan kekerasan ! Bukan dengan pukul sana, bunuh sini, membalas tanpa alasan dan lainnya. Hal itu jelas tidak boleh ! Ia harus punya kekuasaan, punya wilayah yang bebas diaturnya, jika tidak maka cukup dengan nasihat, cukup dengan pengarahan. Kecuali terhadap orang yang berada dalam tanggung jawabnya seperti ; istri, anak-anak dan orang-orang di bawah kewenangannya.

Pertanyaan 8 :

Apakah mendo'akan kebaikan bagi penguasa termasuk konsekuensi bai'at ?

Jawaban :

Benar, hal itu termasuk konsekuensi ba'iat. Termasuk nasihat bagi penguasa adalah mendo'akan bagi mereka taufik dan hidayah keikhlasan niat dan amal, mendoakan mereka supaya mendapat aparat-aparat pemerintahan yang shalih. Perlu diketahui bahwa termasuk sebab lurus dan baiknya seorang penguasa adalah mendapat menteri yang jujur yang membantunya dalam melaksanakan kebaikan, mengingatkannya jika terlupa, dan menolongnya jika ingat. Ini merupakan sebab datangnya taufiq Allah kepadanya. Setiap individu masyarakat wajib bekerja sama dengan pemerintah dalam mengadakan perbaikan, menumpas kejahatan dan menegakkan kebaikan dengan ucapan yang terpuji dan dengan cara yang baik, disertai dengan pengarahan yang benar yang diharapkan akan mendatangkan kebaikan tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada maslahat yang diraih, tidak boleh dilakukan. Sebab tujuan diselenggarakannya pemerintahan adalah mewujudkan maslahat dan menolak mudharat. Oleh karena itu, setiap tindakan yang diharapkan mendatangkan kebaikan akan tetapi dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar dan lebih parah, maka tidak boleh dilakukan.

Pertanyaan 9 :

Bagaimana dengan orang yang menolak mendo'akan kebaikan bagi penguasa ?

Jawaban :

Itu karena kejahilannya, mendo'akan penguasa merupakan ibadah yang sangat agung dan utama. Dan termasuk keikhlasan kepada Allah dan ketulusan terhadap sesama. Ketika disebut dihadapan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tentang kedurhakaan suku Daus, beliau berdo'a.

"Artinya : Ya, Allah berilah hidayah kepada suku Daus dan datangkanlah mereka kepadaku. Ya Allah, berilah hidayah suku Daus dan datangkanlah mereka kepadaku"

Hendaklah mendo'akan kebaikan bagi orang lain, dan penguasa adalah orang yang paling berhak mendapatkannya. Karena kebaikan penguasa adalah kebaikan umat, medo'akan mereka merupakan do'a yang paling penting dan nasihat yang paling berguna. Yaitu mendoakan semoga para penguasa tersebut mendapat taufiq kepada kebenaran, semoga mereka mendapat pertolongan, semoga Allah memberi mereka pembantu-pembantu yang shalih dan semoga Allah membebaskannya dari kejahatan dirinya dan dari kejahatan teman-teman yang jahat. Mendoakan penguasa agar mendapat taufiq dan hidayah serta mendapat hati yang ikhlas dan amal yang benar merupakan kewajiban terpenting dan merupakan ibadah yang paling utama.

Dialog Kedua

Bersama Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan.

Pertanyaan 1 :

Ada beberapa orang yang memandang remeh perkara aqidah, mereka beranggapan bahwa nilai keimanan yang dimiliki sudah mencukupi bagi seseorang. Sudikah Anda menjelaskan urgensi aqidah bagi setiap pribadi muslim serta pengaruh yang timbul dari aqidah tersebut dalam kehidupannya dan dalam hubungannya terhadap diri sendiri, masyarakat muslim dan non muslim ?

Jawaban :

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji hanyalah bagi Allah semata Rabb sekalian alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada rasul junjungan kita Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, bagi keluarga serta sahabat beliau, wa ba'du.

Pembenahan aqidah merupakan asas dasar Dienul Islam. Tidaklah berlebihan sebab syahadat *Laa Ilaha Illallah Muhammadur Rasulallah* merupakan rukun Islam yang pertama. Dan para rasul pertama kali menyeru kaumnya untuk membenahi aqidah mereka. Sebab aqidah merupakan dasar

pondasi seluruh amal ibadah dan perbuatan yang dilakukan. Tanpa pembenahan aqidah amal menjadi tiada berguna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

"Artinya : Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan" [Al-An'am : 88]

Yaitu akan hapuslah seluruh amalan mereka. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

"Artinya : Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya Surga, dan tempatnya ialah Neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zhalim itu seorang penolongpun" [Al-Maidah : 72]

Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

"Artinya : Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) sebelumnya : "Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi" [Az-Zumar : 65]

Dari ayat-ayat diatas dan beberapa ayat lainnya jelaslah bahwa urgensi aqidah merupakan prioritas yang utama dan pertama dalam dakwah. Seruan dakwah pertama kali adalah kepada pembenahan aqidah. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bermukim di kota Makkah setelah diangkat menjadi rasul selama tiga belas tahun menyeru umat manusia kepada pembenahan

aqidah, yakni kepada tauhid. Tidaklah diturunkan kewajiban-kewajiban ibadah kecuali setelah beliau hijrah ke Madinah. Memang benar, ibadah shalat diwajibkan ketika beliau berada di Makkah sebelum hijrah, akan tetapi bukankah syariat-syariat lainnya diwajibkan atas beliau setelah hijrah ke Madinah ? Hal itu menunjukkan bahwa amal ibadah itu baru dituntut setelah pembenahan aqidah. Orang yang mengatakan "cukuplah nilai keimanan tanpa memperhatikan perlu ambil peduli masalah aqidah" justru bertentangan dengan nilai keimanan itu sendiri. Sebab keimanan itu akan sempurna dengan memiliki aqidah yang benar dan lurus. Adapun jika aqidah belum benar, maka tidak akan ada tersisa iman dan nilai agama sedikitpun !

Pertanyaan 2 :

Bagaimana pengaruh aqidah terhadap kehidupan seorang muslim dan prilakunya ?

Jawaban :

Sebagaimana yang telah disinggung diatas bahwa jika seorang muslim memiliki aqidah yang benar maka amal ibadahnya-pun menjadi benar. Sebab aqidah yang benar akan mendorongnya melakukan amal shalih dan mengarahkannya kepada nilai-nilai kebaikan dan perbuatan terpuji. Apabila seseorang telah berikrar tiada *Ilah* yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah didasari ilmu dan keyakinan serta ma'rifah, maka akan

mendorongnya melakukan amal shalih. Sebab syahadat *Laa Ilaaha Illallah* bukanlah sekedar kata-kata yang diucapkan lisan begitu saja. Ia merupakan ikrar bagi 'itiqad dan amalan. Ikrar dan syahadat tersebut tidak akan lurus dan berguna kecuali dengan melaksanakan segala konsekwensinya berupa amal shalih, si pengingkar akan tergerak menegakkan rukun Islam dan Iman. Ditambah beberapa perintah-perintah agama dan disempurnakan dengan melaksanakan sunnah-sunnah dan nilai-nilai keutamaan lainnya.

Pertanyaan 3 :

Fadhilatusy Syaikh di samping kondisi buruk yang melanda umat Islam di tengah-tengah badai pemikiran yang tidak menentu khususnya yang berkaitan dengan agama. Fenomena tersebut melahirkan banyak sekali gerakan-gerakan dan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam dan mengklaim bahwa manhaj mereka adalah manhaj Islami yang benar dan wajib diikuti. Sehingga seorang muslim seringkali bingung menentukan siapakah yang diikuti dan siapakah yang berada diatas kebenaran ?

Jawaban :

Berpecah belah bukanlah ajaran Dienul Islam. Sebab Islam memerintahkan kita supaya bersatu padu dan berada di atas satu jama'ah yang memiliki aqidah yang satu, yakni aqidah

tauhid. Di atas satu asas, yakni mengikuti Sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

"Artinya : Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua ; agama yang satu dan Aku adalah Rabbmu, maka sembahlah Aku" [Al-Anbiya : 92]

Dan ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

"Artinya : Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai" [Ali-Imran : 103]

Dalam ayat lain Allah berfirman.

"Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka (berpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah (terserah) kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat" [Al-An'am : 159]

Ayat ini merupakan ancaman yang berat atas setiap tindakan berpecah belah dan saling berselisih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

"Artinya : Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang

jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat" [Ali-Imran : 105]

Dienul Islam mengedepankan persatuan dan kesatuan. Berpecah belah bukanlah termasuk ajaran agama, berbilang-bilang kelompok juga bukan merupakan ajaran agama. Sebab Dienul Islam memerintahkan kita supaya bersatu di dalam jama'ah yang satu. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

"Artinya : Sesama kaum mulimin ibarat satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya"

Dalam hadits lain Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

"Artinya : Perumpamaan kaum mukminin dalam rasa cinta kasih dan sayang mereka seperti satu jasad"

Sebagaimana dimaklumi bahwa bangunan ataupun jasad adalah satu kesatuan yang tidak dapat diceraikan. Sebuah bangunan yang telah tercerai berai pasti roboh. Demikian pula jasad kita tercerai berai pasti mati. Maka tiada lain harus bersatu padu, harus berada dalam satu kesatuan satu jama'ah yang berasaskan tauhid dan mengikuti metodologi dakwah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam serta menapaki nilai-nilai Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

"Artinya : Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalanKu yang lurus, maka ikutillah dia ; dan janganlah kamu

mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertaqwa" [Al-An'am : 153]

Kelompok yang berbilang-bilang jumlahnya dan saling bercerai-berai seperti yang dapat disaksikan pada hari ini sama sekali tidak diestui Dienul Islam, bahkan Islam sangat melarang hal itu. Dienul Islam memerintahkan supaya bersatu di atas aqidah tauhid dan pedoman Islam dalam satu jama'ah. Sebagaimana hal itu telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbilang-bilang jama'ah merupakan tipu daya setan dari jenis manusia dan jin terhadap umat ini. Orang-orang kafir dan munafik dari dahulu senantiasa menebar jaring-jaring makar dan tipu muslihat untuk memecah belah persatuan umat. Sejak dahulu orang-orang Yahudi telah mengatakan seperti yang diperintahkan dalam Al-Qur'an.

"Artinya : Segolongan (lain) dari Ahli Kitab berkata (kepada sesamanya) : "Perlihatkanlah (seolah-olah) kamu beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman (sahabat-sahabat Rasul) pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka (orang-orang mu'min)kembali (kepada kekafiran)" [Ali Imran : 72]

Yaitu supaya kaum muslimin murtad dari agama mereka jika melihat kamu murtad dari agama mereka. Berkaitan dengan kaum munafikin Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

"Artinya : Mereka orang-orang yang mengatakan (kepada orang-orang Anshar) : "Janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang (Muhajirin) yang ada di sisi Rasulallah supaya mereka bubar (meninggalkan Rasulallah)". Padahal kepunyaan Allah-lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami" [Al-Munafiqun : 7]

Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

"Artinya : Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mu'min), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mu'min serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan RasulNya sejak dahulu" [At-Taubah : 107]

Pertanyaan 4 :

Fadhilatusy Syaikh ! Termasuk perkara yang dianggap remeh manusia sekarang ini adalah masalah bai'at. Ada beberapa orang yang berpendapat boleh memberikan bai'at kepada salah satu kelompok Islam yang ada sekarang ini, kendati di sana ada bai'at-bai'at lain bagi kelompok lain pula. Kadangkala pemimpin yang dibai'at ini tidak dikenal dengan alasan masih 'dirahasiakan'. Bagaimanakah hukumnya bai'at seperti itu ?

Apakah hukumnya berbeda di dalam negeri-negeri kafir atau negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah ?

Jawaban :

Bai'at hanya boleh diberikan kepada penguasa kaum muslimin. Bai'at-bait yang berbilang-bilang dan bid'ah itu merupakan akibat perpecahan. Setiap kaum muslimin yang berada dalam satu pemerintahan dan satu kekuasaan wajib memberikan satu bai'at kepada satu orang pemimpin. Tidaklah dibenarkan memunculkan bai'at-bai'at yang lain. Bai'at-bai'at tersebut merupakan hasil perpecahan kaum muslimin pada zaman ini dan akibat kejahilan tentang agama. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang itu, beliau bersabda.

"Artinya : Siapa saja yang ingin memecah belah persatuan kalian setelah kalian sepakat mengangkat seorang pemimpin maka tebaslah lehernya"

Atau sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Jika didapati orang yang ingin membangkang pemerintah yang berdaulat dan berusaha memecah belah persatuan kaum muslimin maka Rasulullah telah memerintahkan waliyul amri beserta segenap kaum muslimin untuk memerangi pembangkang tersebut.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

"Artinya : Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu

dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah) maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan dan berlaku adillaj. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil" [Al-Hujurat : 9]

Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu 'anhu serta beberapa sahabat yang senior memerangi kelompok Khawarij dan kaum pembangkang hingga berhasil ditumpas dan memadamkan kekuatan mereka sehingga kaum muslimin aman dari kejahatan mereka. Ini merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau telah memerintahkan kaum muslimin agar memerangi kaum pemberontak dan kelompok Khawarij yang berusaha memecah belah persatuan kaum muslimin dan membangkang pemerintah. Semua itu demi menjaga persatuan dan kesatuan jama'ah kaum muslimin dari rongrongan perpecahan dan perselisihan.

Pertanyaan 5 :

Apa hukumnya orang yang menisbatkan dirinya kepada salah satu jama'ah tersebut ? Khususnya kepada jama'ah yang menerapkan sistem sirriyah dan ba'iah terhadap pengikutnya ?

Jawaban :

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengabarkan bahwa perpecahan bakal terjadi. Pada kondisi demikian beliau memerintahkan kita untuk berpegang teguh persatuan dan isitiqamah di atas petunjuk Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan sahabat-sahabat beliau. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

"Artinya : Umat Yahudi telah berpecah belah menjadi tujuh puluh satu golongan. Umat Nashrani telah terpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan dan umat ini akan terpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan seluruhnya masuk Neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya : "Siapakah golongan yang satu itu, wahai Rasulullah !" Beliau menjawab : "Siapa saja yang berada diatas pertunjukku dan di atas petunjuk sahabat-sahabatku"

Ketika para sahabat meminta wasiat kepada beliau, beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

"Artinya : Aku wasiatkan kamu agar selalu bertakwa, patuh dan taat (kepada pemimpin) walaupun yang memimpin kamu adalah seorang budak. Sebab siapa saja yang hidup sepeninggalku ia pasti melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah Khulafa Rasyidin setelahku. Peganglah ia erat-erat dan gigitlah dengan gigi gerahammu (sungguh-sungguhlah)"

Itulah pedoman yang harus ditempuh oleh kaum muslimin sekarang ini sampai hari Kiamat. Yaitu dalam menghadapi perselisihan hendaklah merujuk kepada pedoman Salafush Shalih dalam masalah apapun, terutama masalah dien, manhaj, bai'at dan lain-lain.

Pertanyaan 6 :

Sebagian orang memandang wajib mendirikan jama'ah-jama'ah atau kelompok-kelompok ini khususnya dalam rangka dakwah kepada agama Allah ke tengah masyarakat yang tidak tampak kekuasaan Dienul Islam di dalamnya.

Jawaban :

Dakwah kepada agama Allah merupakan tuntutan kewajiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berirman.

"Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik" [An-Nahl : 125]

Akan tetapi memecah belah kaum muslimin menjadi berkelompok-kelompok sehingga masing-masing orang mengklaim kelompoknyalah yang benar sementara yang lain sesat sebagaimana realita yang ada sekarang, jelas bukan merupakan manhaj dakwah yang benar. Setiap muslim yang memiliki ilmu dan kemampuan wajib berdakwah kepada agama Allah di atas petunjuk ilmu. Hendaklah ia bekerjasama dengan

yang lainnya tanpa harus menjadikan manhaj khusus bagi setiap golongan yang menyelisihi manhaj golongan lainnya. Bahkan seharusnya kaum muslimin memiliki manhaj yang satu. Dan hendaknya mereka saling bekerja sama dan bermusyawarah di antara mereka.

Tidak perlu mendirikan jama'ah dan manhaj-manhaj baru yang saling berbeda dan berpecah belah. Karena kondisi seperti itu akan mengancam keutuhan persatuan kaum muslimin dan akan memunculkan persengkataan dan percekocokkan diantara kaum muslimin sebagaimana yang dapat disaksikan pada hari ini diantara jama'ah-jama'ah yang ada di negeri-negeri Islam dan lainnya.

Mendirikan jama'ah bukanlah perkara yang sangat esensial dalam berdakwah, Namun yang esensial ialah siapa saja yang memiliki ilmu, kebijaksanaan dan marifat hendaklah bangkit berdakwah kepada jalan Allah meskipun seorang diri. Berdakwah kepada jalan Allah harus dilakukan di atas manhaj yang satu, manhaj yang tegak di atas al-haq sekalipun berbeda-beda dalam disiplin ilmu dan terpecah di berbagai negeri.

Pertanyaan 7 :

Fadhilatusy Syaikh, beberapa catatan yang perlu diperhatikan sekarang ini adalah munculnya gejala sikap ghuluw (ekstrim) serta reaksi masyarakat umum terhadap fenomena ini.

Bagaimana caranya meredam fenomena tersebut dan siapakah yang bertanggung jawab dalam hal ini ?

Jawaban :

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam telah memperingatkan umat dari bahaya sikap ekstrim, beliau bersabda.

"Artinya : Waspadalah terhadap sikap ghuluw (ekstrim) karena perkara yang membinasakan umat sebelum kamu adalah sikap ghuluw"

Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda.

"Artinya : Binasalah mutanaththi'un, binasalah muthanaththi'un, binasalah muthanaththi'un"

Muthanaththi'un ialah orang yang berlebih-lebihan dalam melampui batas dalam perkara agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

"Artinya : Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar" [An-Nisaa : 171]

Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

"Artinya : Katakanlah : "Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampui batas) dengan cara yang tidak benar dalam agamamu" [Al-Maidah : 77]

Yang wajib adalah beristiqomah di atas al-haq tanpa perlu diiringi sikap ekstrim dan tidak pula sikap apatis. Allah telah berkata kepada NabiNya dan para pengikutnya.

"Artinya : Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat berserta kamu dan janganlah kamu melampui batas" [Hud : 112]

Yakni janganlah menambah-menambahi dan jangan bersikap ekstrim, karena yang dituntut adalah keistiqomahan, yaitu bersikap tengah di antara sikap ekstrim dan apatis. Itulah pedoman Dienul Islam dan merupakan metode para nabi seluruhnya, yakni istiqomah di atas Dienullah tanpa disertai sikap ekstrim dan berlebih-lebihan dan tidak pula sikap apatis.

Pertanyaan 8 :

Termasuk perkara yang perlu dibahas dalam wawasan ke-Islaman pada hari ini adalah merasuknya benih-benih pemikiran kelompok sesat seperti Khawarij dan Mu'tazilah ke dalamnya. Pada sebagian kelompok tersebut didapati pemikiran tafkir (pengkafiran kaum muslimin) dan tindak kekerasan melawan pelaku maksiat dan orang fasik di kalangan kaum muslimin. Adakah pengarahan Anda dalam masalah ini ?

Jawaban :

Hal itu merupakan sikap yang keliru. Sebab Dienul Islam melarang tindak kekerasan dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

"Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik" [An-Nahl : 125]

Allah memerintahkan kepada kedua nabiNya, yakni Musa dan Harun dalam menghadapi Fir'aun.

"Artinya : Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan ia ingat atau takut" [Thaha : 44]

Kekerasan yang dilawan dengan kekerasan justru akan menghasilkan sesuatu yang bertolak belakang dengan harapan. Dan juga dampaknya kepada kaum muslimin sangat buruk. Dienul Islam mengajurkan agar mempergunakan hikmah dan cara yang terbaik dalam berdakwah serta bersikap lembut terhadap mad'u (orang yang didakwahi). Adapun sikap keras dan arogan terhadap mad'u bukanlah termasuk ajaran Dienul Islam. Kaum muslimin wajib berjalan diatas manhaj Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan sejalan dengan bimbingan qur'ani dalam berdakwah.

Hendaklah diketahui bahwa vonis kafir memiliki batasan-batasan syar'i yang harus diperhatikan. Siapa saja yang melakukan salah

satu dari pembatal ke-Islaman yang disebutkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah maka ia dihukumi kafir setelah menegakkan hujjah atas yang bersangkutan. Barangsiapa yang tidak melakukan salah satu dari pembatal ke-Islaman itu, maka tidak boleh dihukumi kafir meskipun ia melakukan dosa besar selain dosa syirik.

Pertanyaan 9 :

Ada sebagian orang yang menggunakan istilah jahiliyah bagi masyarakat Islam yang terdapat kerusakan di dalamnya. Dan penggunaan istilah ini memberi konsekuensi negatif sebagaimana yang Anda ketahui. Bagaimanakah bimbingan yang benar dalam masalah ini ?

Jawaban :

Jahiliyah secara umum telah berakhir dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, *walillahil hamd*. Beliau datang dengan membawa cahaya Islam, pelita ilmu dan hidayah yang akan terus ada dan bertahan hingga akhir zaman. Tidak ada lagi masalah jahiliyah secara umum setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Akan tetapi akan masih tetap ada sisa-sisa jahiliyah dalam hal-hal tertentu dan jahiliyah yang dilakukan oleh sebagian oknum. Adapun jahiliyah secara umum telah berakhir seiring dengan diutusnya Nabi Shallallahu

'alaihi wa sallam dan tidak akan kembali hingga datangnya hari Kiamat.

Adapun sifat-sifat jahiliyah yang dilakukan oleh sebagian orang atau jama'ah atau sebagian anggota masyarakat memang masih ada, namun hal itu termasuk jahiliyah dalam ruang lingkup khusus bagi yang melakukannya.

Dengan demikian tidak boleh menggunakan istilah jahiliyah secara umum sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah dalam buku *Iqtidha Shiratul Mustaqim*.

Pertanyaan 10 :

Setelah diselidiki ternyata orang yang menggunakan istilah jahiliyah terhadap masyarakat Islam ialah untuk mengkafirkan masyarakat Islam tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemberontakan, bagaimanakah komentar Anda ?

Jawaban :

Tidak semua orang boleh menjatuhkan vonis kafir atau berkomentar tentang vonis kafir terhadap individu ataupun kelompok tertentu. Pengkafiran memiliki batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Barangsiapa melakukan salah satu dari pembatal-pembatal ke-Islaman maka ia dihukumi kafir. Pembatal-pembatal ke-Islaman itu sudah diketahui secara luas

dan yang paling besar adalah syirik, mengaku tahu perkara ghaib, berhukum dengan selain hukum Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

"Artinya : Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir" [Al-Maidah : 44]

Masalah pengkafiran ini sangat berbahaya. Tidak semua orang boleh mengucapkannya terhadap orang lain. Masalah ini merupakan wewenang hakim syar'i dan ahli ilmu yang mapan ilmunya, yang mengetahui Dienul Islam dan pembatal-pembatalnya, mengetahui situasi-situasi dan kondisi serta keadaan manusia dan masyarakat. Merekalah yang berwenang menjatuhkan vonis kafir. Adapun orang jahil, orang awam, pemula dalam menuntut ilmu tidaklah berhak menjatuhkan vonis kafir terhadap siapapun baik pribadi, masyarakat ataupun negara. Karena mereka tidak ahli dalam masalah ini.

Pertanyaan 11 :

Fadhilatusy Syaikh, sangat disayangkan di sana ada beberapa oknum yang membolehkan memberontak pemerintah tanpa memperhatikan kaidah-kaidah syar'i. Bagaimanakah pedoman Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam menghadapi pemerintah muslim maupun non muslim.?

Jawaban :

Manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam menghadapi pemerintah muslim adalah patuh dan taat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

"Artinya : Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" [An-Nisa : 59]

Rasullullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

"Artinya : Aku wasiatkan kamu agar selalu bertakwa, patuh dan taat (kepada pemimpin) walaupun yang memimpin kamu adalah seorang budak. Sebab siapa saja yang hidup sepeninggalku ia pasti melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah Khulafa' Rasyidin setelahku".

Hadits ini sangat sejalan dengan ayat di atas, dan dengan sabda Rasul Shallallahu 'alaihi wa sallam.

"Artinya : Barangsiapa mentaati pemimpin, sungguh ia telah mentaatiku, barangsiapa membangkang kepada pemimpin berarti ia telah membangkang kepadaku"

Dan masih banyak lagi hadits-hadits lain yang menganjurkan kita supaya patuh dan taat. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam.

"Artinya : Patuh dan taat meskipun hartamu diambil dan punggungmu dipukul"

Pemerintah muslim yang berdaulat wajib ditaati dalam bingkai ketaatan kepada Allah. Jika pemerintah menyuruh berbuat maksiat janganlah ditaati. Yaitu janganlah lakukan maksiat yang diperintahkannya itu. Namun dalam perkara yang bukan maksiat hendaklah ditaati.

Sementara berkaitan dengan masalah menghadapi penguasa yang kafir, maka hal ini tergantung kepada situasi dan kondisi yang ada. Jika kaum muslimin memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memerangi serta mengganti penguasa kafir itu dengan penguasa muslim maka hal itu wajib bagi mereka dan termasuk jihad fi sabilillah. Adapun jika kaum muslimin tidak mampu melakukannya maka mereka tidak dibenarkan melawan orang zhalim dan kafir itu. Karena tindakan tersebut dapat menimbulkan bencana dan kehancuran atas kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam hidup di kota Mekah selama tiga belas tahun setelah diutus menjadi rasul, dalam rentang waktu begitu lama tersebut beliau berada di bawah kekuasaan kafir Quraisy. Namun beliau dan para sahabat tidak berusaha merongrong kekuasaan kafir Quraisy ketika itu. Bahkan mereka dilarang memerangi kaum kafir pada masa

tersebut. Hingga beliau hijrah ke kota Madinah, memiliki daulah dan jama'ah yang mampu memerangi kaum kafir. Inilah pedoman Dienul Islam.

Adapun jika ternyata kaum muslimin yang berada di bawah kekuasaan kaum kafir tidak mampu melengserkan (mengganti,-peny) penguasa kafir itu maka hendaknya mereka tetap berpegang teguh dengan ajaran Islam dan aqidah yang benar. Jangan sampai mereka menjerumuskan diri ke dalam bahaya dengan melibatkan diri melawan kaum kafir. Karena tindakan tersebut menimbulkan kehancuran dan terganggunya aktifitas dakwah. Adapun jika mereka memiliki kekuatan dan mampu menegakkan jihad, maka hendaklah mereka melakukannya dengan memperhatikan kaidah-kaidah syar'i.

Pertanyaan 12 :

Kekuatan yang dimaksud di sini apakah keuatan yang pasti dan riil atau cukuplah hanya sekedar kekuatan nisbi dan sebatas perkiraan belaka ?

Jawaban :

Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan yang sama-sama dimaklumi, yakni apabila kekuatan itu benar-benar riil dimiliki kaum muslimin mampu menegakkan panji-panji jihad fi sabilillah, maka dalam kondisi begitu disyariatkan jihad melawan kaum kafir. Adapun jika ternyata kekuatan tersebut bersifat

nisbi atau hanya sebatas perkiraan belaka maka tidak dibenarkan menggiring kaum muslimin ke dalam mara bahaya yang dapat menimbulkan kesudahan yang tidak terpuji. Sepak terjang Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam di kota Mekkah merupakan sebaik-baik bukti yang nyata dalam masalah ini.

Pertanyaan 13 :

Fadhilatus Syaikh, dien adalah nasihat. Dan nasihat merupakan salah satu dasar Dienul Islam. Namun kendati begitu kami masih menemukan kendala khususnya yang berkaitan dengan hakikat nasihat kepada penguasa dan batasan-batasannya. Bagaimanakah caranya memberi nasihat kepada penguasa dan fase-fasenya. Problematika yang sangat serius adalah tentang merubah kemungkaran dengan tangan (tindakan). Sudikah anda menjelaskan persoalan ini ?

Jawaban :

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah menerangkan hal ini, beliau bersabda.

"Artinya : Dien adalah nasihat,. "Kami bertanya : "Bagi siapa ?" Beliau bersabda: "Bagi Allah, KitabNya, RasulNya, penguasa kaum dan segenap kaum muslimin"

Nasihat bagi penguasa kaum muslimin adalah dengan mentaati mereka dalam perkara ma'ruf, mendoakan mereka dan

menunjuki mereka jalan yang benar serta menjelaskan kekeliruan yang mereka lakukan supaya dapat dihindari. Dan hendaknya nasihat itu diberikan secara rahasia, empat mata antara si pemberi nasihat dan penguasa tersebut. Nasihat kepada penguasa itu juga dapat diberikan dalam bentuk melakukan instruksi-instruksi yang diserahkan melalui aparat yang diangkat penguasa dan orang-orang yang diberi kewenangan olehnya. Yaitu melakukannya dengan amanah dan ikhlas. Ini juga termasuk bentuk nasihat kepada penguasa kaum muslimin. Demikian pula Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda.

"Artinya : Barangsiapa melihat sebuah kemungkaran hendaklah ia ubah dengan tangannya, jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka bencilah kemungkaran itu dalam hatinya".

Maksudnya, kaum muslimin terbagi menjadi tiga kelompok :

1. Yang memiliki ilmu dan kekuasaan, maka mereka berhak merubah kemungkaran dengan tangan (tindakan), seperti pemerintah dan aparat-aparat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Merekalah yang berwenang merubah kemungkaran dengan tangan melalui proses hukum syar'i.
2. Yang memiliki ilmu tapi tidak memiliki kekuasaan. Kelompok ini hendaknya merubah kemungkaran dengan lisan. Yaitu

dengan menjelaskan kepada umat manusia hukum halal dan haram, ma'ruf dan mungkar. Ia berhak menganjurkan kepada yang ma'ruf, melarang, memberi bimbingan dan menasihati, semua itu termasuk mengingkari kemungkaran dengan lisan.

3. Seorang muslim yang tidak memiliki ilmu dan tidak pula memiliki kekuasaan. Kelompok ketiga ini cukuplah membenci kemungkaran dan pelakunya dalam hatinya. Menjauhkan dirinya dari kemungkaran dan pelakunya.

Itulah tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar.

Pertanyaan 14 :

Apakah metode dakwah dibatasi dengan kaidah-kaidah tertentu?

Jawaban :

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

"Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabbmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalanNya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk" [An-Nahl : 125]

Orang yang terjerumus dalam kemungkaran boleh jadi karena kejahilannya. Maka untuk orang jenis ini cukup didakwahi

dengan cara yang bijaksana. Misalnya dengan menjelaskan kekeliruannya, apabila telah jelas kekeliruan tersebut baginya ia segera kembali kepada kebenaran. Di antara manusia ada juga yang walaupun kekeliruannya telah jelas namun ia masih keras kepala tidak mau kembali kepada kebenaran. Barangkali ia memiliki sifat malas, hawa nafsunya merintanginya untuk menerima kebenaran. Maka untuk orang jenis ini dibutuhkan pelajaran yang baik, yaitu dengan memperingatkan kepadanya kerasnya siksa Allah dan hukuman yang bakal diterima oleh orang yang terus menerus berbuat maksiat setelah mengetahuinya. Ada pula jenis ketiga, yaitu orang yang membantah apabila mengetahui kebenaran demi mempertahankan kebatilan dan kemungkaran. Ia hanya ingin mencari pembenaran bagi kesalahan yang dilakukannya. Orang jenis ini perlu dibantah. Namun hendaknya perbantahan itu dilakukan dengan cara yang terbaik bukan dengan sikap arogan, tidak pula dengan pelecehan dan penghinaan, namun dengan cara yang terbaik, yaitu membantah kebatilan dengan argumen-argumen yang jelas sehingga kebenaran menjadi nyata dan kebatilan menjadi sirna. Inilah tingkatan-tingkatan yang dijelaskan Allah dalam ayat tersebut. Tingkatan pertama dengan hikmah, tingkatan kedua dengan pelajaran yang baik dan tingkatan ketiga dengan perbantahan yang baik. Sekala tingkatan-tingkatan itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi mad'u.

Pertanyaan 15 :

Bagaimana pedoman Salafus Shalih dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar ?

Jawaban :

Tadi telah kita jelaskan bahwa jika amar ma'ruf nahi mungkar itu ditegakkan di negeri Islam seperti negeri kita ini, maka cukup dengan nasihat dan peringatan yang baik, sebab pemerintah negeri tersebut telah mengatur seluruh proseduralnya. Jika si pelaku maksiat harus di cekal, maka keputusannya diserahkan kepada pemerintah yang berwenang. Jika tidak perlu dilaporkan kepada pemerintah maka yang dituntut adalah menutupi kesalahan pelaku maksiat apabila tampak pada dirinya tekad untuk meninggalkan maksiat dan menerima dakwah serta meninggalkan kesalahan yang dilakukannya.

Kesalahan mereka ini tidak perlu diekspos. Cukuplah mereka merubah diri sendiri semampu mereka dari jahat menjadi baik. Jika kelihatannya si pelaku maksiat ini tidak mengindahkan dan tidak menerima nasihat maka sebaiknya mengangkat urusan mereka kepada pihak yang berwajib. Jika telah diangkat kepada pihak yang berwajib maka selesailah kewajiban si pemberi nasihat, sebab ia telah mengembalikan urusan kepada pihak yang berwenang. Namun apabila hal itu terjadi di negeri non muslim, maka cukuplah bagi mereka dakwah kepada jalan Allah

dengan cara yang hikmah dan pelajaran yang baik serta mencegah terjadinya fitnah yang lebih besar yang dapat merugikan dan membahayakan kaum muslimin. Jangan sampai muncul sikap arogan dan anarki yang menimbulkan mudharat lebih besar. Cukuplah dengan menyebarkan Dienul Islam secara hikmah dan penuh dengan pelajaran yang baik serta memberi nasihat bagi yang menerima serta menyerahkan urusan kepada Allah bagi orang yang tidak menerimanya.

Pertanyaan 16 :

Sebagian orang menyangka bahwa pedoman Ahlus Sunnah wal Jama'ah tidak layak diterapkan pada masa sekarang ini. Mereka beralasan bahwa kaidah-kaidah yang ditetapkan Ahlus Sunnah wal Jama'ah tidak mungkin di lakukan hari ini ?

Jawaban :

Yang menganggap pedoman Salafus Shalih tidak layak diterapkan pada zaman sekarang adalah orang yang sesat lagi menyesatkan. Bukanlah pedoman Salafus Shalih yang telah diperintahkan Allah supaya diikuti hingga akhir zaman ? Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

"Artinya : Sesungguhnya siapa saja yang hidup sepeninggalku ia pasti melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah Khulafa' Rasyidin

setelahku. Peganglah ia erat-erat dan gigitlah dengan gigi gerahammu (sungguh-sungguhlah)"

Inilah merupakan pernyataan yang ditujukan kepada segenap umat hingga hari Kemudian kelak. Dan sekaligus menunjukkan bahwa kaum muslimin wajib menempuh pedoman Salafush Shalih. Dan penegasan bahwa pedoman Salafush Shalih layak diterapkan kapan dan dimana saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

"Artinya : Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridla kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah" [At-Taubah : 100]

Termasuk didalamnya segenap umat hingga hari Kiamat nanti. Kaum muslimin wajib mengikuti pedoman generasi awal umat ini dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Imam Malik pernah berkata, "Tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa-apa yang menjadikan baik generasi awalnya".

Siapa saja yang berusaha memisahkan umat ini dari generasi awalnya, memisahkan mereka dari generasi Salafush Shalih berarti menghendaki keburukan terhadap kaum Muslimin. Sebenarnya ia menginginkan perubahan Dienul Islam dan mengada-adakan bid'ah dan penyimpangan. Usahnya itu wajib ditolak dan dipatahkan argumentasinya serta memperingatkan

umat dari bahayanya. Sebab kaum muslimin wajib mengikuti pedoman Salafush Shalih dan berjalan di atasnya. Sebagaimana disebutkan dalam Kitabullah dan Sunnah RasulNya. Siapa saja yang berusaha memutus hubungan antara generasi akhir umat ini dan generasi awalnya maka usaha dan propagandanya itu harus ditolak mentah-mentah dan harus di waspadai bahayanya tanpa pandang bulu siapapun yang mempropagandakannya.

Pertanyaan 17 :

Termasuk persoalan yang memprihatinkan sekarang ini adalah kami dapati sebagian orang berusaha mengkotak-kotakan kaum muslimin dan mereka merasa senang dengan perbuatan tersebut ?

Jawaban :

Seorang muslim tidak dibolehkan menyibukkan dirinya mengomentari orang lain serta memecah belah persatuan kaum muslimin. Memvonis atau menghakimi orang lain tanpa ilmu termasuk tindak pengrusakan yang dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

"Artinya : Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya" [Al-Isra : 36]

Seorang muslim seyogyanya melakukan perbaikan dan menjaga persatuan kaum muslimin serta berusaha merapatkan barisan mereka di atas panji-panji kebenaran. Bukan justru memecah belah Ahlus Sunnah dan memilah-milah mereka menjadi beberapa golongan dan kelompok. Yang dituntut darinya jika melihat kesalahan di tengah kaum muslimin adalah berusaha memperbaikinya. Jika dilihatnya ada celah untuk berpecah maka ia wajib berusaha menyatukannya. Inilah yang dituntut dari seorang muslim. Yaitu menyeru kepada persatuan dan menambal celah-celah perpecahan. Usaha itu merupakan bentuk nasihat yang sangat agung bagi penguasa dan segenap kaum muslimin.

Pertanyaan 18 :

Seringkali kami memperhatikan segelintir penuntut ilmu terlalu mudah memvonis kafir terhadap kaum muslimin. Bahkan segelintir orang ini menuntut kaum muslimin supaya melaksanakan hukuman mati atas orang yang telah divonis kafir -menurut mereka- apabila penguasa (pemerintah) tidak melaksanakannya. Bagaimana pendapat Anda dalam masalah ini?

Jawaban

Pelaksanaan hukuman pidana merupakan wewenang penguasa semata. Tidak setiap orang berhak menegakkan hukum pidana ini. Sebab bila demikian prakteknya jelas akan terjadi

kekacauan, kerusakan dan keresahan di kalangan masyarakat. Dan juga akan menyalakan api pemberontakan dan fitnah. Pelaksanaan hukuman merupakan wewenang penguasa muslim. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

"Artinya : Saling memaafkanlah di antara kalian, namun jika urusannya telah diangkat kepada sultan (penguasa), maka Allah melaknat pemberi rekomendasi dan terpidana yang direkomendasi"

Salah satu kewajiban dan wewenang sulthan dalam Dienul Islam adalah melaksanakan hukuman setelah di proses secara syar'i oleh mahkamah syariat atas terdakwa pelaku kejahatan yang berhak mendapati hukuman, seperti hukuman atas orang murtad, pencuri dan lain sebagainya.

Walhasil, pelaksanaan hukuman merupakan wewenang sultan. Jika seandainya kum muslimin tidak memiliki sultan (pernguasa) maka cukuplah dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar serta dakwah kepada jalan Allah dengan hikmah, pengajaran yang baik serta perdebatan dengan cara yang terbaik. Individu-individu masyarakat tidak berhak melaksanakan hudud (hukuman). Sebab sebagaimana yang kami sebutkan, dapat menimbulkan kekacauan, peberontakan dan fitnah. Dan juga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya. Salah satu kaidah syar'i yang disepakati bersama menyatakan : "Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat".

Pertanyaan 19 :

Fadhilatus Syaikh, siapakah yang layak dikatakan murtad ? Kami ingin Anda menguraikannya dengan jelas. Karena beberapa orang telah divonis kafir dengan alasan yang masih samar !

Jawaban :

Menetapkan hukum murtad dan keluar dari agama atas seseorang merupakan kewajiban ahli ilmu yang matang ilmunya. Mereka adalah para qadhi di mahkamah-mahkamah syar'i dan para mufti yang diakui kepiawaiannya. Masalah ini tidak jauh berbeda dengan masalah-masalah agama lainnya. Tidak semua orang berhak berkomentar di dalamnya, termasuk juga para penuntut ilmu yang masih dalam taraf pemula atau orang-orang yang mengaku ulama namun pengetahuan agamanya masih dangkal.

Mereka tidak punya wewenang membicarakan masalah ini. Sebab jika mereka berkomentar juga, maka bisa menimbulkan kerusakan dan akhirnya beberapa kaum muslimin divonis murtad padahal sebenarnya tidak begitu ! Pengkafiran seorang muslim yang tidak melakukan salah satu dari pembatal ke-Islaman merupakan bahaya yang sangat besar.

Barangsiapa mengatakan kepada saudaranya : Yaa kafir, yaa fasik ternyata tidak demikian maka perkataan itu akan kembali kepadanya. Orang yang berhak menjatuhkan vonis murtad adalah para qadhi dan mufti yang diakui kepiawaiannya dan

pelaksana hukuman tersebut adalah para penguasa (pemerintah). Selain prosedur di atas, pasti hanya menimbulkan kekacauan belaka.

Pertanyaan 20 :

Point terakhir yang sangat kami harapkan penjelasannya adalah tentang masalah orang yang merampas dan melangkahi wewenang penguasa. Yaitu tentang orang yang telah melaksanakan had (hukum pidana) tanpa seizin Sultan, ada yang berpendapat bahwa hukuman maksimal yang berhak dijatuhkan oleh Sultan atas orang itu hanyalah hukuman kurungan (penjara) !

Jawaban :

Tidak dibenarkan merampas dan melangkahi wewenang penguasa. Barangsiapa membunuh seseorang tanpa prosedur hukum syar'i dan hanya berdasarkan pendapat pribadinya saja maka berhak dijatuhkan hukuman qishah atasnya jika ahli waris si korban menuntutnya. Kecuali jika dapat dibuktikan secara syar'i bahwa si korban benar-benar murtad dari Islam maka tidak ada qishash atasnya. Akan tetapi Sultan berhak memberikan hukuman peringatan atas perbuatannya yang melangkahi wewenang Sultan.

Pertanyaan 21 :

Bagaimana halnya dengan keadaan hukuman ta'zir ?

Jawaban :

Kadangkala hukuman ta'zir itu sampai kepada tingkatan hukuman mati sesuai dengan kebijaksanaan penguasa. Misalnya penguasa melihat tidak ada jalan lain untuk mencegah kejahatannya kecuali dengan hukuman mati maka penguasa berhak melakukannya.

Dialog Ketiga

Bersama Syaikh Shalih bin Ghanim As-Sadlan

Pertanyaan 1 :

Diantara persoalan yang menimbulkan kesamaran sekarang ini bagi sebagian pemuda adalah munculnya berbagai kemaksiatan dan kemungkaran yang jelas bertentangan dengan ajaran agama di tengah masyarakat Islam. Kemudian pemuda-pemuda itu menganggapnya sebagai masyarakat jahiliyah. Sangat disayangkan beberapa orang yang disebut sebagai pemikir Islam justru banyak mengobrol istilah tersebut. Tentunya Syaikh yang mulia sudah mengatahui dampak buruk dari perkataan tersebut.

Jawaban :

Ahamdulillah Rabbil 'Alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, wa ba'du.

Eksistensi haq dan batil serta peperangan antara keduanya merupakan perkara yang sudah dimaklumi bersama. Semenjak Adam diturunkan ke bumi, peperangan antara haq dan batil terus berlangsung. Akan tetapi jika orang-orang yang berada di atas haq berlaku jujur dan berniat ikhlas niscaya mereka akan

mendapat pertolongan. Namun jika di antara mereka saling tidak memperdulikan dan tercerai berai serta saling tidak memahami dan merujuk kepada kebenaran maka perselisihan akan semakin meruncing dan jurang perpecahan akan semakin melebar. Allah telah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab supaya manusia dapat menegakkan keadilan dan kebenaran. Sungguh sangat keliru seorang muslim yang menunggu masyarakat yang seteril dari kemungkaran dan hanya ada satu kebenaran tanpa ada perlawanan dari kebatilan. Kondisi seperti itu tidak mungkin tercipta, sunnatullah telah menetapkan bahwa peperangan antara haq dan batil akan terus berlangsung agar Allah mengetahui siapa saja yang membela agamanya dan siapa yang hidup maka hidupnya diatas keterangan yang nyata. Sejak generasi pertama umat ini, masyarakat Islam tidak terlepas dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh individu-individunya, sebagai buktinya adalah pelaksanaan hukuman-hukuman pidana di zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam demikian pula di zaman Khalifah Rasyidah dan Khilafah-khilafah Islamiyah dari masa ke masa sampai sekarang.

Namun walaupun demikian, kaum muslimin, terutama para ulama tetap menegakkan dakwah kepada jalan Allah di atas pelita ilmu. Menerangkan kebenaran dan mengajak manusia kembali ke jalan Allah serta memperingatkan manusia dari setiap pelanggaran perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka

juga bersikap santun kepada pelaku maksiat, mereka anggap pelaku maksiat itu seperti orang sakit yang butuh pengobatan, tidak mereka jadikan sebagai mangsa atau ajang memperebutkan harta *ghanimah*.

Termasuk kaidah dalam aqidah Ahlus Sunnah adalah mencintai kaum mukminin sesuai dengan kadar keimanan yang mereka miliki serta membenci mereka sesuai dengan kadar maksiat yang mereka lakukan. Dengan demikian martabat manusia berbeda-beda sesuai dengan kadar keteguhan dan keistiqomahan mereka menjalankan agama, sesuai dengan kedudukan dan kecintaan mereka kepada agama dan sesuai dengan kadar perintah yang mereka lalakan dan larangan yang mereka langgar.

Akan tetapi hal itu tidak menjurus kepada pengkafiran, permusuhan dan pemutusan hubungan dan mengabaikan memberikan nasihat dan bersikap santun kepada mereka. Bahkan setiap muslim wajib memberi nasihat dan bersungguh-sungguh dalam menasihati dan membimbing saudaranya seagama. Saya yakin, mayoritas pemuda muslim yang hidup di tengah kebangkitan Islam sekarang ini mengetahui perkara tersebut. Memang benar, ada diantara mereka ada yang bersikap ekstrim dan tidak menempatkan persoalan sesuai dengan porsinya. Mereka tidak menginginkan terjadinya pelanggaran syariat apapun bentuknya.

Bagi mereka siapa saja yang melalaikan persoalan ini - menurut pemahaman sebagian mereka- tidak berhak menjadi pemimpin dan tidak boleh diserahkan mengurus urusan kaum muslimin. Menurut mereka orang tersebut sama sekali tidak akan mau mengenyahkan kebatilan. Hal itu mereka lakukan tanpa meneliti dan mempelajari serta memahami persoalan sebenarnya dan tanpa melihat positif negatif dan baik buruknya. Tanpa melihat sebab-sebab terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dan tanpa melihat akibat tindakan mereka yang tergesa-gesa dan terburu-buru. Dan tanpa melihat latar belakang terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat yang dilakukan masyarakat.

Ternyata segelintir pemuda tadi tidak menyelami sisi yang kita sebutkan tadi. Bagi mereka cuma ada satu semangat, yaitu semangat mengubah kemungkaran tanpa mengetahui ilmunya. Hingga sebagian mereka jika mendengar berita, tanpa mengecek kebenarannya (apakah benar atau tidak) langsung mengomentarnya dalam khutbah-khutbah atau majelis-majelis. Sudah barang tentu, seseorang harusnya mengetahui akar permasalahannya terlebih dahulu. Apa penyebab terjadinya dan tersebarinya pelanggaran-pelanggaran syariat tersebut ? Dan apa saja wasilah yang mungkin ditempuh untuk menyelesaikan problematika tersebut atau minimal mengurangi tersebarinya keburukan.

Segelintir orang juga melupakan kaidah step by step dalam menyelesaikan masalah. Sebenarnya kaidah ini sudah dikenal

dalam syariat Islam, sebagai buktinya adalah dakwah yang berkembang setahap demi setahap, maksiat yang dilakukan manusia pada zaman jahiliyah seperti minum khamar, riba, dan lainnya juga dilarang Islam secara bertahap. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menghilangkannya, bukan dengan hitungan bulan atau hari ! Segelintir orang sepertinya ingin menyelesaikan problematika umat dalam waktu sekejap.

Mereka ingin segala kerusakan segera teratasi dalam waktu sehari atau dalam beberapa jam tanpa memperhatikan baik buruknya. Dalam syariat Islam kita ketahui bahwa Dienul Islam datang dengan membawa kaidah-kaidah agung yang mesti diperhatikan diantaranya :

"Tidak boleh merubah kemungkaran yang menimbulkan kemungkaran yang lebih besar sebelumnya dan tidak boleh merubah kemungkaran yang menimbulkan kerusakan lebih besar daripada kemungkaran itu".

Dienul Islam mengajak kita agar menciptakan maslahat dan menjauhi kerusakan. Jika kita dihadapkan kepada dua kerusakan maka kita diperintahkan untuk memilih kerusakan yang paling ringan, demikianlah ! Memperhatikan dan memahami perkara-perkara di atas sangatlah penting, lebih-lebih saat tersebarnya fitnah yang melumpuhkan masyarakat. Dalam kondisi demikian, seorang insan hendaknya bersikap arif tidak tergesa-gesa. Apalagi di zaman yang dalam sekejap desas-desus berubah menjadi kenyataan.

Seorang da'i dituntut bertindak bijaksana dan bersikap arif. Di sana terdapat segelintir orang yang memanfaatkan orang-orang awam untuk mencapai ambisi mereka. Mereka mendatangi sebagian orang-orang shalih yang lalai lalu dimanfaatkan untuk menyebarkan ideologi dan maksud-maksud kotor mereka. Dengan rapi mereka rancang hal itu selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk dapat menjerat orang shalih tersebut dalam jaring-jaring mereka. Lalu mereka ikat jaring-jaring tersebut hingga orang shalih tersebut bagaikan lembu dicocok hidungnya di tangan mereka.

Seorang muslim hendaknya mengetahui masalah ini dan hendaknya menyadari bahwa sebuah masyarakat Islam harus menghormati ulama dan orang yang lebih senior diantara mereka. Kita semua wajib berjalan di atas pedoman Salafush Shalih, diantaranya adalah menghormati ulama. Hingga sekalipun seseorang merasa maslahat yang dikatakannya lebih besar daripada maslahat yang dikatakan oleh ulama yang lebih senior daripadanya. Ia harus diam dan tidak boleh menyanggah orang yang lebih senior daripadanya.

Sebagai contoh Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhu memiliki beberapa pendapat, sementara Umar bin Khaththab Radhiyallahu 'anhu memilih bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang lebih senior, Ibnu Abbas tidaklah mengomentarnya. Ketika Umar bin Khaththab pergi barulah Ibnu Abbas angkat bicara. Ditanyakan kepadanya : "Mengapa

anda tidak berbiacara di hadapan Umar? Beliau menjawab : *"Tidaklah pantas saya berbicara dihadapan para Syaikh"* Demikian pula Abullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar Radhiyallahu anhuma serta sahabat-sahabat lainnya Radhiyallahu 'anhum, Mereka sangat menghormati ulama. Namun realita yang kita temukan sekarang, banyak oknum yang melecehkan ulama. Padahal kepada ulamalah solusi problematika umat ini diserahkan. Kita dapati sebagian oknum menjuluki ulama dengan gelar-gelar yang tidak pantas. Kita tandaskan bahwa seorang penuntut ilmu bahkan juga seorang mukmin tidak pantas melakukannya. Perbuatan itu hanya pantas dilakukan oleh orang kafir yang alergi terhadap kebenaran. Sebagian kecil pemuda yang masih hijau melemparkan kesalahan ini tanpa melihat akibatnya, ia membeberkannya tanpa menyadari akibat buruk yang bakal terjadi.

Maksudnya saya ingin mengajak pemuda-pemuda itu supaya bersikap arif dan tidak keburu nafsu, menghormati ulama dan menimbang maslahat orang banyak. Hendaknya mereka memperhatikan akibat buruk dari perkataan yang mereka ucapkan.

Pertanyaan 2 :

Fadhilatus Syaikh, bolehkah menggunakan istilah jahiliyah bagi masyarakat Islam sekarang ini, mengingat pelanggaran-pelanggaran syari'at yang terjadi di dalamnya, terlebih masyarakat tersebut tidak berhukum dengan hukum Allah ?

Jawaban :

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan istri-istri Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang juga merupakan perintah kepada segenap wanita muslimah :

"Artinya : ...dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu" [Al-Ahzab : 33]

Telah dimaklumi bersama bahwa jahiliyah yang terdahulu telah mencapai titik klimaks dalam melanggar perintah Allah, seperti syirik, khurafat, bid'ah dan kesesatan yang membuat orang menertawakan dirinya sendiri saking jelek dan hinanya perbuatan yang dilakukannya.

Masyarakat Islam yang ditegakkan di dalamnya ibadah shalat dan hukum-hukum Allah, ditegakkan di dalamnya amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh dijuluki sebagai masyarakat jahiliyah. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah memperingatkan kita dari adat-adat jahiliyah, beliau bersabda.

"Artinya : Empat perkara jahiliyah yang masih dilakukan umatku : Berbangga-bangga dengan kebesaran leluhur, mencela

keturunan, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang dan mendatangi dukun"

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan bahwa keempat perkara tersebut termasuk jahiliyah. Namun beliau tidak mensifatkan umat ini sebagai umat jahiliyah secara umum. Ditengah masyarakat mungkin saja terjadi perkara-perkara jahiliyah. Namun sangat keliru jika mensifati umat ini sebagai umat jahiliyah jauh dari Islam ! Hal itu merupakan perbuatan yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya dan termasuk melampaui batas syar'i. Adapun masyarakat yang telah sirna dan hilang syiar-syiar Islam di dalamnya dan tampak nyata syiar-syiar kufur, syirik, ilhad dan paganisme, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan sebagai masyarakat jahiliyah.

Pertanyaan 3 :

Bagaimanakah hukumnya masyarakat yang didalamnya masih ditegakkan shalat dan syiar-syiar Islam lainnya, namun tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah sekalipun mayoritas individunya menghendaki ditegakkannya hukum syar'i. Sebagai catatan, penggunaan istilah jahiliyah terhadap masyarakat Islam tersebut dijadikan sebagai alasan oleh sebagian orang untuk menjauhkan diri dari masyarakat dan membangkang pemerintah, serta dijadikan sebagai alasan untuk menggunakan kekerasan dan tindakan-tindakan lainnya sebagai konsekuensi

vonis kafir yang dijatuhkan, seperti penghalalan darah, harta dan kehormatan orang lain !

Jawaban :

Seorang insan hendaknya selalu memperhatikan dampak dari setiap ucapan dan tindakannya terhadap orang lain. Jika istilah masyarakat jahiliyah yang diucapkannya lebih dari sekedar julukan biasa dan bermaksud untuk menjatuhkan vonis tertentu atas masyarakat tersebut yaitu vonis kafir dan wajib keluar dan menjauhkan diri dari masyarakat tersebut, maka jelas tidak benar dan merupakan maksud yang jelek. Dikhawatirkan amal pelakunya akan terhapus jika yang ia maksudkan adalah seperti diatas.

Dia ingin menetapkan bahwa istilah jahiliyah ini sama dengan jatuhnya vonis kafir. Sebagai konsekwensinya ia membangkang pemerintah dan berusaha menjatuhkan, menyerang dan menekan penguasa. Saya tandaskan : "Cara seperti ini bukanlah cara yang Islami, akan tetapi cara yang rusak yang disusupi maksud dan i'tikad jelek. Hal itu kelihatan dari beberapa sisi :

Pertama : Oknum-oknum yang melakukan perbuatan seperti itu dan yang menganggap masyarakat yang dijuluki sebagai masyarakat jahiliyah adalah masyarakat kafir yang wajib menjauhkan diri darinya walau apapun akibatnya, sangat jelas kelihatan bahwa mereka adalah :

1. Orang yang dikenal tidak punya hikmah, ilmu dan pengkajian tentang akibat buruk tindakan mereka.
2. Orang-orang yang mengasingkan diri dari masyarakat yang mayoritas atau bahkan seluruh penduduknya kaum muslimin. Sebenarnya tiada kuasa bagi mereka untuk menindak pelanggaran yang terjadi. Setelah menarik diri dari masyarakat merekapun menumpahkan darah kaum muslimin demi mewujudkan satu tujuan, yaitu menekan penguasa.

Merekapun menghalalkan darah kaum muslimin yang masih loyal kepada penguasa tersebut dan masih bekerja dalam jajaran pemerintahannya kendatipun mereka adalah kaum muslimin yang taat menegakkan shalat !

Mengapa mereka menghalalkan darah kaum muslimin ? Jawab mereka karena penguasa mereka tidak berhukum dengan hukum Allah dan memakai undang-undang buatan manusia. Dan disebabkan pemerintah membiarkan khamar dan zina terang-terangan tersebar di wilayah mereka.

Boleh jadi realita tersebut benar! Akan tetapi apakah penguasa itu yang memerintahkannya ? Apakah ia memaksa rakyatnya berbuat demikian ? Dari sisi lain, apa hasilnya membunuh dan menumpahkan darah kaum muslimin ? Padahal dalam hadits disebutkan.

"Artinya :Binasanya dunia dan seluruh isinya lebih ringan ketimbang tertumpahnya darah seorang muslim"

Orang-orang yang bertindak demikian tentunya tidak mempertimbangkan akibat tersebut.

Sebagaimana yang sudah dimaklumi bersama, pembangkangan tidak menghasilkan maslahat apapun. Kami menyarankan mereka supaya memperhatikan akibat perbuatan mereka, mulai mereka melakukannya hingga detik ini. Bukankah hasil yang dapat dilihat hanyalah kerusakan dan mudharat yang besar bagi umat dan bagi mereka sendiri ? Jelaslah mereka tidak memiliki kekuatan dan kemampuan yang seimbang dengan kekuatan yang mereka lawan !

Akibat perbuatan mereka, penguasa berubah memusuhi orang-orang shalih, para da'i dan yayasan-yayasan Islamiyah yang tidak ada hubungannya dengan tindak kekerasan tersebut.

Akan tetapi dalam hal ini penguasa tidak bisa mendeteksi dan membedakan niat masing-masing orang, mana yang bersalah dan yang tidak.

Yang jelas, bagi siapa saja yang memperhatikan dengan seksama tentunya mengetahui bahwa mudharat yang timbul akibat cara-cara seperti itu lebih besar daripada maslahat yang diharapkan !

Dan juga salah satu dampak negatifnya adalah terganggunya aktifitas dakwah. Pemerintah punya alasan untuk mengusir dan menekan para da'i disebabkan perbuatan orang-orang pandir yang memerangi menteri dan militer atau aparat pemerintah

lainnya. Sehingga mereka menjadi bahan pembicaraan masyarakat dan menjuluki mereka sebagai teroris. Secara tidak sengaja mereka telah membangunkan musuh untuk melawan mereka. Dengan demikian musuh pun bebas membuat perangkap dan makar untuk menumpas setiap kebaikan yang ada pada mereka.

Pertanyaan 4 :

Fadhilatus Syaikh, mereka beralasan dengan permasalahan kafirnya orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dan berargumentasi dengan fatwa yang dikeluarkan oleh sebagian ulama dalam masalah ini. Apakah kekufuran tersebut memang kekufuran secara mutlak yang merupakan sebab wajibnya membangkang dan memberontak penguasa ?

Jawaban :

Fatwa yang dikeluarkan oleh ulama tentang kafirnya orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah kebanyakan memang benar adanya ! Bahkan beberapa buku telah ditulis oleh para ulama berkaitan dengan masalah ini, bersandarkan kepada beberapa ayat dan hadits.

Vonis kafir, zhalim dan fasik yang dijatuhkan kepada orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah ketetapan syari'at ! Itu adalah perkara yang selalu kita sebutkan berulang kali dan kita yakini bersama!

Akan tetapi perlu diketahui bahwa berhukum dengan selain hukum Allah ada dua :

Pertama : Menghalalkan hukum selain hukum Allah dan meyakini bahwa syariat Islam tidak layak diterapkan selamanya.

Kedua : Meyakini bahwa syariat Islam layak diterapkan dan sudah sempurna. Akan tetapi keputusan terakhir bukan di tangannya dan bukan pula di bawah kuasa seseorang, perumpamaannya seperti seorang muslim yang melakukan maksiat tanpa menghalalkannya. Seperti orang yang minum khamar, ia meyakini bahwa perbuatan itu adalah maksiat, akan tetapi ia telah dikuasai syahwat. Keadaannya tentu berbeda dengan orang yang meyakini khamar halal tidak terlarang sekalipun ia tidak meminumnya, atau tidak meyakini wajibnya shalat lima waktu, orang seperti ini dihukumi kafir.

Kami tegaskan bahwa masalah pengkafiran orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah ada perinciannya. Tidak boleh menjatuhkan hukum kafir atas penguasa atau hakim yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak sehingga mengetahui keadaan dan kondisinya dalam masalah ini.

Persoalan kedua : Kendati ayat menyatakan :

"Artinya : Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir" [Al-Maidah : 44]

Namun, adakah perintah memberontak dan membangkang penguasa yang dapat menimbulkan kerusakan dan mafsadat yang besar dan dapat membahayakan kelanggengan dakwah dan keselamatan para da'i?

Memang kita tetap menyatakan bahwa siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka ia termasuk orang-orang kafir (dengan perincian diatas tadi). Namun di sisi lain kita menyatakan : Tidak dibenarkan membangkang penguasa yang tidak mendatangkan maslahat bahkan justru mendatangkan mafsadat. Hal itu hanya boleh dilakukan jika seluruh kaum muslimin bersatu padu, duduk berdialog untuk menasihati penguasa tersebut, para ulama dan orang-orang yang shalih juga banyak jumlahnya dan seluruh rakyat tidak menghendaki penguasa itu terus memimpin serta seluruh masyarakat menentanginya. Dalam kondisi demikian kaum muslimin boleh menurunkan penguasa itu jika mereka yakin dapat mewujudkan harapan mereka meskipun masih tersisa segelintir orang yang pro penguasa dan para pendukungnya.

Adapun kondisi yang kita saksikan sekarang ini, tindak pemberontakan dan pembangkangan merupakan tindakan bodoh, tergesa-gesa dan tanpa ada alasan yang jelas.

Pertanyaan 5 :

Diantara persoalan yang dijadikan alasan melakukan tindak kekerasan dan anarki yang banyak kita saksikan sekarang adalah alasan yang dilontarkan sebagian mereka bahwa pemerintah yang ada itu tidak sah dan tidak adanya bai'at setelah jatuhnya khilafah Islamiyah ?

Jawaban :

Pembahasan tentang sah atau tidaknya pemerintahan-pemerintahan yang ada harus dilihat dari tolak ukur yang menentukan sah atau tidaknya pemerintahan itu. Apakah penguasa yang dibai'at rakyatnya secara sah, disetujui oleh seluruh rakyatnya sementara penguasa itu tidak berhukum dengan hukum Allah bahkan menghapus hukum syar'i, melarang rakyatnya menunaikan ibadah, menjauhkan mereka dari agama dan menyebarkan syirik dan kerusakan dapat dikatakan sebagai penguasa yang sah ? Tentu saja penguasa seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai penguasa yang sah, karena ia mengajak dan memaksa rakyatnya berbuat ilhad dan syirik dan menumpas segala sesuatu selainnya. Dia itu meskipun pada awalnya dianggap sah namun menjadi tidak sah.

Penguasa lainnya merebut kekuasaan dengan kekuatan senjata atau dinobatkan sebagai penguasa. Segenap rakyat tunduk dan patuh kepadanya, sehingga stabilitas keamanan tetap terjaga, maslahat demi maslahat dapat ditegakkan, rakyat pun hidup

dengan tenteram, semua urusan lancar dan beres, ketenangan tetap terpelihara, kaum muslimin dapat melaksanakan ibadah mereka dengan aman dan tenang, kendati ada beberapa catatan atas penguasa itu, dapatkah kita golongkan sebagai pemerintah yang tidak sah ?

Alim ulama menyatakan : Setiap orang yang merebut kekuasaan dengan kekuatan lalu memerintah kaum muslimin berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan segenap rakyat tunduk dan patuh kepadanya, maka tidak boleh membangkang pemerintahannya meskipun ia tidak dibai'at, karena bukanlah menjadi syarat ia harus dibaiat oleh setiap orang !

Jika seseorang merebut kekuasaan dengan kekuatan, segenap rakyat patuh dan taat kepadanya, stabilitas keamanan terjaga, maka diharamkan memberontak terhadapnya meskipun didapati beberapa perbuatan maksiat dan pelanggaran syariat padanya. Selama ia tidak mengajak manusia kepada kekufuran dan melarang mereka menjalankan agama atau menutup masjid-masjid kaum muslimin, menyebarkan ilhad dan kekufuran serta lebih mendahulukan orang-orang kafir dan pelaku maksiat dan menjauhi kaum muslimin dan mukminin. Jika demikian keadaannya maka harus disikapi dengan cara yang lain pula.

Jadi, apakah maksudnya pemerintah yang sah ? Kita ingin tahu istilah pemerintah yang sah menurut persepsi mereka ! Jika penguasa yang berkuasa dengan kekuatan senjata, dipatuhi dan ditaati oleh rakyat dianggap sebagai pemerintahan yang sah ?

Jadi, untuk mengetahui istilah pemerintahan yang sah perlu kaidah. Beberapa sisi telah kami jelaskan di atas tadi. Adapun mengaitkan persoalan menegakkan pemerintahan yang sah dengan khilafah Islamiyah adalah perkara yang tidak dapat diterima sama sekali. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengabarkan bahwa masa khilafah rasyidah itu adalah tiga puluh tahun setelah itu akan muncul penguasa-penguasa yang otoriter.

Pertanyaan 6 :

Fadhilatusy Syaikh, dari jawaban Anda tadi dapat saya pahami bahwa penguasa yang boleh diberontak adalah penguasa yang memaksa rakyatnya kepada syirik dan kekufuran. Dapatkah kita pahami dari penjelesan tersebut bahwa demi menjaga kemaslahatan umat tidak dibenarkan memberontak penguasa yang tidak berhukum dengan hukum syar'i namun ia tidak memaksa rakyatnya kepada kekufuran dan masih meyakini kelayakan syariat ?

Jawaban :

Jika demikian keadaan penguasa tersebut maka tidak dibenarkan memberontak pemerintahannya. Kewajiban kaum muslimin adalah menasihatinya. Para ulama harus kontinyu menasihatinya, dalam hal ini kewajiban ulama adalah harus menasihati penguasa nasihat demi nasihat, tahun demi tahun,

bulan demi bulan, janganlah mereka berputus asa dan jangan pula mengatakan : "Kami telah memberi nasihat namun ia tidak mengacuhkannya !" Hendaknya mereka mencari metode yang terbaik dalam menyampaikan nasihat hingga penguasa tersebut mendengarnya atau satu hari kelak dengan izin Allah !

Dari sisi lainnya, para ulama juga harus berusaha membenahi keadaan masyarakat dengan mengajarkan syariat dan memahamkan Dienul Islam kepada mereka sehingga masyarakat tersebut menjadi masyarakat muslim yang shalih. Dengan cara demikian nilai-nilai kebaikan akan cepat tersebar di tengah kaum muslimin sehingga terciptalah masyarakat yang shalih dan beriman. Dengan demikian pula orang-orang fasik dan pelaku maksiat semakin terdesak dan tidak punya tempat. Dengan cara seperti itu pula para pelaku maksiat terpaksa menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan batinnya. Demikianlah kondisi masyarakat pada zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.

Itulah kondisi masyarakat muslim dari zaman ke zaman. Sedikit demi sedikit mengalami perubahan disebabkan penjajahan dan sebab-sebab lainnya sehingga sangat membutuhkan pembenahan kembali.

Adapun melakukan pemberontakan terhadap penguasa yang tidak berhukum dengan syariat namun tidak juga meyakini jeleknya syariat dan tidak mengajak dan memerintahkan rakyatnya kepada syirik dan kekufuran atau minimal ia diam,

tidak menindak pelaku maksiat dan tidak pula mengganggu kaum muslimin di masjid-masjid mereka. Ia tidak menindak kedua belah pihak tersebut serta masih meyakini kebenaran Dienul Islam dan meyakini bahwa Islamlah yang layak memimpin. Akan tetapi ia belum bersedia dan belum membantu tegaknya syariat karena beberapa sebab yang menghalanginya, atau karena imannya atau jiwanya yang lemah, atau sebab-sebab lainnya seperti khawatir beberapa keputusan dan hukum akan terluput ditangannya dan yang lainnya, maka tentu saja tidak boleh melakukan pemberontakan terhadapnya. Bahkan selalu saya ulangi supaya terus menasihatinya dan berusaha menempuh berbagai cara dalam menyampaikan nasihat tersebut hingga pada suatu kelak penguasa itu dapat menerimanya.

Apabila masyarakat muslim yang shalih telah tercipta, masyarakat yang memiliki satu ideologi dan satu pedoman yaitu hanya menunjukkan ibadah kepada Allah semata dan menegakkan perintah-perintahNya, dan apabila kondisi yang ideal telah tercipta untuk menegakkan syariat maka boleh jadi penguasa itu sendirilah yang meminta supaya berada di atas pedoman mereka dan meninggalkan pelanggaran syariat yang dilakukannya ! Karena ia menyaksikan sendiri nilai-nilai kebaikan yang telah banyak tersebar.

Pertanyaan 7 :

Meskipun ulama telah menjelaskan cara yang syar'i dalam memberi nasihat, terlebih nasihat kepada penguasa, namun sangat disayangkan masih ada juga orang yang berusaha membantah dan mencari-cari alasan demi alasan untuk melakukan tindakan-tindakan anarki yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Padahal persoalan ini telah dibatasi dengan rambu-rambu syariat! Mereka gembar-gemborkan ke mana-mana bahwa nasihat dengan cara yang syar'i bukanlah cara yang ampuh. Mereka beralasan bahwa cara seperti itu tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap masyarakat padahal telah berlalu sekian tahun tanpa membawa hasil apapun ! Demikian kata mereka.

Mereka beranggapan bahwa untuk mengatasi kondisi seperti ini mereka membolehkan melanggar batas-batas syar'i yang ditetapkan Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Bagaimana tanggapan Anda dalam masalah ini ?

Jawaban :

Asumsi yang mengatakan bahwa periode memberi nasihat dan menahan sabar sudah berakhir, menurut saya adalah sebuah asumsi yang keliru. Sebab nasihat tidaklah dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Namun dibatasi dengan cara dan etika tertentu.

Apakah seluruh metode memberi nasihat telah dilakukan ? Dan apakah tahapan-tahapannya sudah ditempuh ?

Saya beri contoh kasus : Ketika dilakukan perjanjian damai dengan Israel di salah satu negeri Islam, sebagian da'i berunjuk rasa dan berusaha memberontak dan mengkafirkan penguasa negeri itu ! Ironisnya sebelumnya mereka tidak pernah menyinggung-nyinggung masalah tersebut sedikitpun ! Padahal sebelumnya juga terdapat persoalan yang lebih besar dari itu yaitu tidak diterapkannya syariat Allah dan terdapat beberapa kondisi yang sama sekali tidak Islami, sementara para da'i itu tidak berkomentar sedikitpun.

Dan salah satu bukti bahwa permasalahan-permasalahan tidak diletakkan sesuai dengan tempatnya adalah perlakuan tadi disamping masalah menekan perdamaian dengan Yahudi boleh jadi dibenarkan dalam syariat sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam karena situasi dan kondisi tertentu. Boleh jadi penguasa meyakini tindakannya itu mendatangkan maslahat terlepas benar atau tidaknya tindakannya itu, lalu anehnya mengapa permasalahan yang lebih besar dan berbahaya dari itu tidak menjadi alasan untuk menentang dan memberontak penguasa tersebut ? Lalu ketika penguasa itu menandatangani surat perjanjian damai dengan Yahudi segera saja kasus itu diangkat sebagai alasan untuk memberontak dan membangkang !

Saya tegaskan sekali lagi bahwa sebenarnya nasihat belum dilakukan sebagaimana mestinya dan tidak dilakukan secara bertahap serta tidak pula menetapkan skala prioritas yang jelas ! Ini perlu menjadi catatan penting.

Permasalahan kedua : Keyakinan sebagian orang bahwa jika nasihat telah diberikan kepada penguasa dan ternyata tidak diacuhkan maka wajib melakukan pembangkangan secara terang-terangan terhadapnya, baik pembangkangan dengan senjata maupun dengan lisan melalui mimbar-mimbar, koran-koran dan melalui seluruh sarana informasi yang ada.

Satu pertanyaan yang mesti dilontarkan kepada mereka : Mana dalilnya jika nasihat tidak diterima maka kita wajib memberontak ?

Para ahli ilmu menyatakan bahwa kewajiban kita hanyalah memberi nasihat. Jika nasihat itu diberikan berulang kali maka cara itulah yang terbaik. Namun jika memotong kompas yaitu melakukan pemberontakan, tentu saja cara tersebut sangat keliru !

Imam Ahmad pernah ditanya : "Ada seorang yang kedatangan memainkan gitar, apakah kita harus mengingkarinya ?" Beliau menjawab : "Ya, ingkarilah ia, jangan biarkan ia melakukannya !" Si penanya melanjutkan pertanyaannya : "Bolehkah saya laporkan kepada pemerintah ?" Beliau menjawab : "Boleh saja jika engkau mau !".

Perhatikanlah jawaban beliau tersebut ! Sebuah kemungkaran yang terjadi di negeri yang aman, diperintah oleh seorang penguasa muslim yang berhukum dengan hukum Allah akan tetapi Imam Ahmad memberikan kebebasan kepada si penanya, ia boleh melaporkannya kepada pemerintah atau jika tidak maka pemerintah sendirilah yang berwenang menindak pelakunya.

Beliau menetapkan adanya hak pengingkaran dengan lisan, ia boleh menyatakan bahwa perkara tersebut haram dan mungkar, sampai di situ sajalah kewajiban Anda !

Dari sini jelaslah bahwa tidak semua perkara mungkar mesti dilaporkan kepada penguasa. Jika ternyata dilaporkan maka itu merupakan salah satu langkah melebihi kewajiban yang dibolehkan.

Sebenarnya tugas yang wajib diketahui oleh penguasa, yaitu hendaknya ia memiliki mata-mata yang melaporkan kepadanya perbuatan-perbuatan mungkar. Sementara tugas dan kewajiban Anda telah selesai, yaitu memberi nasihat.

Sebab pada dasarnya nasihat itu adalah kewajiban setiap muslim, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang artinya, *"Agama itu adalah nasihat"* Beliau membaginya menjadi lima bagian : *"Bagi Allah, KitabNya, RasulNya, bagi Penguasa dan Segenap Kaum Muslimin"*.

Apakah Rasul Shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan bahwa setelah menasihati penguasa engkau harus memberontak terhadapnya ?

Apakah Rasul Shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan kepada engkau : Jika engkau telah memberi nasihat kepada kaum muslimin atau kepada seorang muslim namun ia tidak mengacuhkannya lantas engkau boleh membunuh, mencambuk atau memukulnya dengan alasan ia tidak mendengarkan nasihat? Tentu saja tidak boleh! Itu bukan kewajiban dan kewenanganmu! Pelaksanaan hukuman, memenjarakan, menjatuhkan sanksi merupakan wewenang pemerintah.

Jadi engkau tidak boleh melangkah kepada prosedur berikutnya kecuali dengan dalil yang jelas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Menurut saya, nasihat harus diberikan secara kontinyu dan berkesinambungan jangan sampai putus, tidak ada prosedur lain setelah nasihat. Ingat ! Kewajiban Anda hanyalah memberi nasihat. Ada beberapa cara dan metode dalam memberi nasihat. Orang yang arif dan bijaksana tentunya dapat melihat bahwa banyak sekali cara dan metode yang belum ditempuh !

Harus kita tekankan disini bahwa nasihat tidak dapat dibatasi dengan waktu. Hanya orang-orang yang sempit pandangan saja yang membatasi nasihat dengan jangka waktu tertentu. Ini jelas musibah. Sebuah perkara yang sudah dimaklumi oleh para dokter bahwa pengobatan tentunya membutuhkan waktu yang

tidak dapat ditentukan secara pasti batas waktunya. Khususnya bagi penderita penyakit kronis atau telah menderita penyakit selama bertahun-tahun. Biasanya ia tidak dapat langsung sembuh dalam waktu sehari dua hari atau sebulan dua bulan.

Maka dari itu, nasihat tidak boleh ditindak lanjuti dengan melakukan pemberontakan bagaimanapun bentuknya terhadap penguasa.

Pertanyaan 8 :

Ada sebagian orang yang berdalil dengan hadits yang berbunyi : "Barangsiapa melihat sebuah kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka mencegahnya dengan lisan, jika tidak mampu maka hendaknya ia membenci kemungkaran itu dalam hatinya, dan itu merupakan derajat keimanan yang paling lemah" . Untuk bertindak bila nasihat tidak diterima !

Jawaban :

Hadits diatas tidak menunjukkan hal tersebut. Hadits diatas dibatasi pengertiannya dengan hadits-hadits dan kaidah-kaidah syariat lainnya. Di antaranya kaidah yang berbicara tentang maslahat dan mudharat.

Hadits tersebut menjelaskan bahwa seseorang boleh merubah kemungkaran dengan tangan jika dia punya wewenang dan mampu melakukannya. Pemerintah dan aparat-aparatnya wajib merubah kemungkaran dengan tangan. Selain mereka tidak berhak merubah kemungkaran dengan tangan, namun ia berhak mencegahnya dengan lisan. Jika merubah dengan lisan dapat menimbulkan mudharat, maka cukuplah ia membencinya dalam hati. Hadits ini sebenarnya membeberkan keadaan sebagian da'i yang justru berbuat menyalahi hadits tersebut. Hadits menjelaskan tingkatan dan tahapan dalam mewujudkan maslahat. Apabila merubah kemungkaran tidak menimbulkan efek negatife bahkan mendatangkan sisi positif maka itulah yang dituntut. Dan apabila merubahnya dengan lisan sudah cukup maka cukuplah merubahnya dengan lisan.

Dan jika ternyata bisa menimbulkan mudharat terhadap dirinya dan terhadap segenap kaum muslimin maka dalam kondisi demikian cukuplah membencinya dalam hati.

Pertanyaan 9 :

Bukankah perbaikan umat termasuk salah satu tujuan syariat ?

Jawaban :

Sesungguhnya perbaikan umat memang termasuk salah satu tujuan syariat. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah

cara mewujudkan perbaikan tersebut ? Pertanyaan ini harus dicari jawaban!

Sekiranya kita katakan bahwa memanfaatkan mimbar-mimbar dan podium-podium untuk memprovokasi massa dan membeberkan kepada mereka segala sesuatunya adalah cara memperbaiki umat, maka realita yang ada telah menjawabnya ! Apakah umat bertambah baik atautkah malah semakin terpecah belah ? Pertanyaan berikut jawabannya ini menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan masalah tersebut !

Pertanyaan 10 :

Mereka mencela manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang mendahulukan dan memperhatikan kepentingan umat. Yaitu batasan-batasan yang telah digariskan oleh Ahlus Sunnah untuk membangkang terhadap penguasa yang jelas dan nyata kekafirannya, yakni pembangkangan itu tidak menimbulkan mudharat terhadap masyarakat umum. Sementara mereka beranggapan bahwa tidak perlu memperhatikan masalah umum, namun sebaliknya kita mesti siap memberikan pengorbanan demi keberhasilan perubahan yang kita inginkan.

Jawaban :

Pertama harus saya jelaskan bahwa masalah umum harus didahulukan daripada masalah pribadi atau khusus. Kedua, sesungguhnya kemaslahatan Dienul Islam adalah kemaslahatan

seluruh umat. Namun bukan berarti Islam itu harus ditegakkan dengan menumpahkan darah kaum muslimin. Dan bukan pula dengan menggoncang stabilitas keamanan dan kemaslahatan kaum muslimin serta menghancurkan kekuatan mereka hanya untuk meraih suatu kemaslahatan yang mungkin berhasil atau mungkin tidak. Dalil tentang itu banyak terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadits, di antaranya.

"Artinya : Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Rabb merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan" [Al-An-am : 108]

Bukankah mencela berhala, kekafiran dan orang-orang kafir merupakan salah satu kemaslahatan Islam ? Hal itu tentu saja tidak diragukan lagi. Tetapi apabila orang-orang kafir berkuasa serta memiliki kekuatan, lantas dalam kondisi demikian mereka malah melontarkan ucapan-ucapan yang terkadang mereka sendiri tidak memahaminya (bahaya)nya, (maka pada waktu itu terlarang untuk mencaci mereka -red). Meskipun kita tetap meyakini bahwa mencela tuhan-tuhan mereka adalah benar, namun tidak semua yang kita yakini benar mesti kita katakan.

Dalam kisah seorang anak muda *ashabul ukhdud* terdapat dalil yang menunjukkan adanya kaidah "*mendahulukan*

kemaslahatan umum dari maslahat yang khusus". Allah telah memberikan karamah yang banyak kepada anak muda tersebut. Ketika itu sang raja memerintahkan anak buahnya untuk melemparkannya dari sebuah gunung setelah ia menyanggah ketuhanan raja tersebut, namun ia kembali dengan selamat.

Kemudian sang raja memerintahkan untuk melemparkannya ke laut namun ia juga kembali dengan selamat. Lalu dia berkata kepada sang raja : "Engkau tidak akan bisa membunuhku sampai engkau melaksanakan apa yang aku katakan". Sang raja berkata : "Apa yang harus aku lakukan ?" Dia berkata : "Kumpulkanlah manusia di suatu lapangan kemudian saliblah aku di atas kayu dan ambillah sebilah anak panah dari kantong anak panahku, lalu katakanlah.

"Artinya : Dengan menyebut nama Allah, Rabb anak muda ini !"

Jika engkau lakukan hal itu niscaya engkau akan dapat membunuhku". Begitu sang raja melakukan instruksi anak muda itu, ia pun berhasil membunuhnya. Kemudian orang-orang berkata seketika itu juga : "Kami beriman kepada Rabb anak muda itu!".

Coba perhatikan ! Anak muda tersebut telah mengorbankan dirinya di jalan Allah demi mendahulukan kemaslahatan masyarakat umum. Sungguh berbeda sekali dengan orang-orang sekarang yang mengangkat senjata sambil berkata pongah : "Saya akan merubah kemungkaran dan membunuh

(orang-orang yang berbuat kemungkaran atau membelanya) apapun yang terjadi nanti !" Apakah tindakan seperti itu dibenarkan syariat !? Padahal ia sendiri tahu bahwa tindakannya itu tidak ada faidahnya ! Dan apakah perbuatan seperti itu terpuji !? Jawabnya tentu tidak ! Jadi, kemaslahatan Islam bukanlah berarti kemenangannya Dienul Islam saja. Justru kemaslahatan Islam adalah kemaslahatan seluruh kaum muslimin.

Pertanyaan 11 :

Di antara perkara yang perlu diperhatikan juga adalah penggunaan kekerasan dan tindak anarki melawan kaum kafir yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin dan menekan para pelaku maksiat dan orang fasik.

Jawaban :

Menurut saya perbuatan seperti itu tidak layak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang mengatasnamakan Islam. Mereka hanya mengambil secuil ajaran Islam dan meninggalkan sebagian besarnya. Mereka belum mengerti hakikat Dienul Islam sebenarnya.

Tindakan mereka itu jelas salah. Apa dosa orang-orang yang telah mendapat jaminan keamanan itu sehingga diperlakukan secara aniaya ? Apakah tidak ada balasan lain bagi pelaku maksiat kecuali dipukul dan dihina ? Ataupun kita perlakukan

dengan santun. Sesungguhnya Rasul Shallallahu 'alaihi wa sallam sangat penyayang kepada umatnya. beliau sangat santun kepada orang yang bersalah.

Ketika seorang lelaki buang air kecil di masjid dan para sahabat bangkit menyerbunya, beliau justru berkata : "*Biarkanlah dia, janganlah sakiti dia hingga ia menyelesaikan hajatnya*". Kemudian beliau memerintahkan agar menyiram se-ember air untuk membersihkan kotorannya. Lalu beliau memanggilnya dan mengajarkannya dengan lembut etika-etika Islam. Beliau jelaskan kepadanya bahwa masjid tidak boleh digunakan untuk hal semacam itu. Lelaki itupun segera mengambil air wudhu', lalu mengerjakan shalat dua rakaat lalu berdo'a : "*Ya Allah, curahkanlah rahmatMu bagiku dan bagi Muhammad dan janganlah kau curahkan kepada selain kami berdua*".

Demikian pula ketika seorang pemuda datang menemui beliau meminta izin berbuat zina, maka bagaimanakah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam membimbingnya ? Dan bagaimanakah hasilnya ?

Janganlah jadikan pelaku maksiat laksana mangsa tempat kita menumpahkan kemarahan di dalam dada! Hal itu sangat keliru. Tidaklah dibolehkan melakukan tindakan aniaya terhadap orang-orang kafir yang mendapat jaminan keamanan. Mereka datang ke negeri Islam secara damai meskipun mereka kafir dan meskipun mereka melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Kita berkewajiban meminta agar

mereka tidak melakukannya terang-terangan. Adapun melakukan tindak aniaya terhadap mereka, jelas hal itu merupakan perbuatan bodoh dan jahil. Perbuatan yang dilakukan karena tidak mengerti syariat Islam dan diterapkan tidak sebagaimana yang diinginkan Allah.

Pertanyaan 12 :

Ada yang beranggapan bahwa salah satu tuntutan syariat adalah menekan dan mengintimidasi kaum kafir (Nasrani dan Yahudi) di tempat ibadah-ibadah mereka. Mereka berdalil dengan sebuah riwayat dari Umar bin Khaththab Radhiyallahu anhu, disebutkan di dalamnya perintah mendesak orang-orang kafir ke tepi jalan jika kaum muslimin berpapasan dengan mereka.

Jawaban :

Menyempitkan kaum kafir di jalan-jalan bukan berarti menyempitkan mereka dengan tindakan yang membahayakan mereka. Apakah maksud riwayat itu jika kita berpapasan dengan orang kafir yang mengendarai kendaraan lantas kita desak ia hingga kendaraannya naik ke trotoar, atau keluar dari ruas jalan atau hingga ia menabrak sesuatu ?

Anggapan dan ucapan seperti itu jelas keliru ! Pemahaman seperti itu sangat picik dan salah !

Maksudnya ialah tidak memberikan jalan bagi mereka dalam rangka memuliakan dan menghormati mereka. Karena hal itu bisa menjadi bentuk penghormatan bagi agama mereka dan menambah kekuatan mereka, hal itu jelas dilarang. Itulah maksud riwayat di atas. Bukan maksudnya kita mendesak mereka ke pinggir jalan, akan tetapi teruslah kamu berjalan di jalan yang kamu lalui dan janganlah kamu pesilahkan mereka lewat terlebih dahulu karena menghormati dan memuliakan mereka.

Berkaitan dengan tempat-tempat peribadatan mereka, tentunya persoalan ini berbeda menurut kondisi satu negeri. Negeri yang tidak terdapat didalamnya kaum Nasrani dan Yahudi dan bukan pula penduduk asli, maka tidaklah diperkenankan membangun saran peribadatan mereka di situ ! Jika mereka mendirikan di rumah mereka sendiri dan tidak tampak tanda-tanda rumah ibadah padanya, maka kaum muslimin tidak boleh memata-matai mereka di rumah-rumah atau tempat mereka berkumpul pada hari raya mereka. Mereka tidak diperkenankan menampakkannya terang-terangan.

Inilah yang dipraktekkan di Kerajaan Saudi Arabia dimana tidak terdapat gereja-gereja dan tidak ada agama yang lain selain Islam. Adapun negeri yang mana kaum Nasrani dan Yahudi terhitung bagian dari penduduknya, maka kaum muslimin tidak boleh mendatangi tempat-tempat ibadah mereka untuk menekan mereka. Cara seperti itu bertentangan dengan syariat.

Koreksi Total Masalah Politik

Namun hendaknya kita mendakwahi mereka kepada Dienul Islam dengan cara yang terbaik. Menjelaskan kepada mereka keindahan dan kesempurnaan Dienul Islam, rahmat dan kekuasannya. Itulah yang seharusnya kita lakukan.